

**EKSEKUSI NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN  
CERAI TALAK  
(Studi kasus di Pengadilan Agama Ngawi)  
SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**WILDAN SIROJUDDIN**

**NIM 16.21.21.117**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA  
2020**

**EKSEKUSI NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN  
CERAI TALAK  
(Studi kasus di Pengadilan Agama Ngawi)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:


**WILDAN SIROJUDDIN**

**NIM. 16.21.2.1.117**

Surakarta, 19 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Jaka Susila, S.H., M.H.

NIP. 19661221 199403 1 003

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : WILDAN SIROJUDDIN

NIM : 16.21.2.1.117

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "EKSEKUSI NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN CERAI TALAK(Studi kasus di Pengadilan Agama Ngawi)".

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 11 September 2020



Wildan Sirojuddin

**Jaka Susila, S.H., M.H.**

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Wildan Sirojuddin

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Wildan Sirojuddin, NIM : 16.21.2.1.117 yang berjudul:

**"EKSEKUSI NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN CERAI TALAK (Studi kasus di Pengadilan Agama Ngawi)".**

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimah kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 11 September 2020

Dosen Pembimbing

**Jaka Susila, S.H., M.H.**

NIP. 19661221199403 1 003

**PENGESAHAN**

**EKSEKUSI NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN  
DALAM PUTUSAN CERAI TALAK  
(Studi kasus di Pengadilan Agama Ngawi)**

Disusun oleh:

**WILDAN SIROJUDDIN**

**NIM. 16.21.21.117**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
pada hari Senin 19 Oktober 2020 / 03 Rabiul Awal 1442 H  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I

Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin  
NIP. 19690106 199603 1 001

Penguji II

Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I  
NIP. 19880818 201701 2 117

Penguji III

H. Masrukhin, S.H., M.H.  
NIP. 19640119 199403 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

جرح اللسان اشد من جرح اليدي

Menyakiti dengan Lisan Lebih Parah dari pada Menyakiti dengan Tangan

(KH. Abdussami')

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan, serta kemudahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Solawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'at-Nya di hari akhir. Dengan ini saya persembahkan karya tulis saya yang jauh dari kata sempurna ini untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi dorongan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi saya, Ridhamu adalah semangatku.
2. Dosen-dosen yang telah mendidik saya, khususnya kepada Ibu Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing akademik, dan Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi saya, Terimakasih atas segala bimbingan dan arahan selama menempuh pendidikan dari awal hingga akhir semester. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada keduanya.
3. Sahabat-sahabat saya yang telah menemani saat senang maupun susah dan setia membangkitkan semangat ketika terjatuh, khususnya buat para penghuni kontrakan Quro (Noval, Arik, Restu, Makruf, Sangidun, dan Trisno) dan untuk teman dekat saya Laila Isrofa, Adlan, dan Havid.
4. Semua rekan-rekan seperjuangan, terkhususkan teman-teman HKI C angkatan 2016 dan teman-teman PPL Ngawi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, semoga kelak kalian akan menemukan kesuksesan dengan jalan masing-masing dan silaturahmi akan selalu terjalin sampai kapanpun. Amiin

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	s a	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h{a	h{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z al	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d{	De (dengan titik di bawah)



ط	t}a	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...}'...	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...}'...	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	Kataba

2.	نُكِر	Zukira
3.	يُذِيب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qa>la
2.	قِيلَ	Qi>la

3.	يُول	Yaqu>lu
4.	رَمِي	Rama>

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l
2.	طلحة	T{alhah

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana

2.	نَزَلَ	Nazzala
----	--------	---------

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan katasambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجالل	Al-Jalalu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'a>lami>na

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن هلاله وخير الرازقين	Wa innalla>ha lahuwa khair ar- ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n
	فأوفوا بالكيل والميزان	Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa auful-kaila wal mi>za>na

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT Yang Maha Mengetahui, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian dalam Putusan Cerai Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)”**. Skripsi ini disusun guna menyelesaikan Studi Jenjang Strat 1 (S1) program studi Hukum Keluarga Islam, dan mempersembahkan ke hadapan pembaca yang budiman.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).
4. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).
5. Ibu Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
6. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penyusun menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

8. Seluruh Staf karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.
9. Para Hakim serta pegawai Pengadilan Agama Ngawi yang telah memberikan izin serta membantu dalam pengumpulan data sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Ibunda Binti Muyasaroh, S.Ag. dan Ayahanda Misno, S.Pd. yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan pengorbanan tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertulis kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal membuat Ibu dan Ayah bahagia.
11. Keluarga keduaku QURO SQUAD, Restu Purba Riyadi, Fuhan Attalarik Dharmes, S.H., Muhammad Noval Arahman, Ngafif Ma'ruf, Muhammad Sangidun, dan Trisno. Yang telah memberikan kesan pengalaman hidup bersama di perantauan, terimakasih atas semua dukungan, pengorbanan selama hidup bersama, semua kenangan canda dan tawa, susah dan senang, dan segala cerita tentang kita tak akan terlupakan sampai kapanpun, semoga kita semua akan sukses dengan jalan masing-masing, dan sampai kapanpun kita akan menjadi keluarga.
12. Sahabatku Adlan Maghfur Riyan, Havid Ardila Ramdhoni, dan Laila Isrofa yang telah memberi kesan indah dalam hidupku, terimakasih atas segala pengorbanan, dukungan, semangat, cinta dan kasih sayang yang tak akan pernah terlupakan.
13. Keluarga serta teman seperjuangan angkatan 2016 program Hukum Keluarga Islam Syariah IAIN Surakarta, Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Ngawi, Kuliah Kerja Lapangan (KKL) KUA kecamatan Grogl, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Giriwarno Wonogiri.
14. Keluarga serta teman IKADHA (Ikatan Alumni Santri Darul Huda) angkatan 2016, khususnya IKADHA Solo Raya.



15. Semua pihak yang telah berjasa memberikan saran, kritik dan telah membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan kepada seluruh pembaca yang budiman

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya. Aamiin

*Wasalamualaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 22 Agustus 2020

WILDAN SIROJUDDIN  
NIM. 16.21.2.1.117

## ABSTRAK

Wildan Sirojuddin, NIM: 16.21.2.1.117 “EKSEKUSI NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN CERAI TALAK (Studi kasus di Pengadilan Agama Ngawi)”.

Penelitian ini membahas mengenai alasan Hakim atas nafkah istri pasca perceraian seperti Nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, *Madhiyah*, dan *Hadhonah* itu dibayarkannya didahulukan dari pada ikrar talaknya dalam setiap putusan cerai talak tahun 2019 di Pengadilan Agama Ngawi. Berdasarkan ketentuan pasal 149 KHI, mengenai *Mut'ah*, Nafkah *Iddah*, pelunasan mahar bagi *qobla al dukhul*, dan biaya *hadhonah* bagi anak, baru bersifat wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang ditalaknya, setelah ikatan perkawinan tersebut dinyatakan putus atau setelah suami mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama. Namun dalam prakteknya di Pengadilan Agama Ngawi Suami yang menceraikan Istrinya harus membayar Nafkah *Mut'ah*, Nafkah *Iddah*, Nafkah *Madhiyah* dan *Hadhonah* terlebih dahulu sebelum atau sesaat mengucapkan Ikrar talaknya seperti yang tertera dalam putusan nomor 1779/Pdt.G/2019/PA. Ngw. Penelitian ini juga membahas mengenai status Perkawinan pasca gugurnya putusan cerai talak yang di sebabkan suami tidak bisa mengucapkan ikrar talaknya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan di hadapan persidangan.

Penelitian ini merupakan jenis kepustakaan dengan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer berupa salinan putusan nomor 1779/Pdt.G/2019/PA. Ngw. Serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah dan sebagainya. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi yang selanjutnya diminta konfirmasi terkait fakta hukum kepada Hakim terkait melalui sebuah wawancara. Kemudian analisa dalam penelitian ini dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teori yang digunakan serta komparatif untuk mengetahui letak perbedaan.

Hasil dari penelitian ini adalah nafkah istri pasca perceraian lebih didahulukan dari pada ikrar talaknya dalam putusan cerai talak, hal tersebut di dasarkan pada SEMA no. 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA ini kedudukannya sebagai mengisi kekosongan hukum yang berlaku di Indonesia selain dari itu juga untuk menjamin hak perempuan yang di cerai. Untuk pengucapan ikrar talak sendiri suami di beri waktu selama 6 (enam) bulan untuk mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang begitu juga untuk pelunasan hak nafkah istri pasca perceraian, jika dalam kurun waktu tersebut suami belum bisa mengucapkan ikrar talaknya maka perkawinan tersebut masih berlanjut.

Kata kunci: Nafkah Pasca Perceraian, ikrar talak, cerai talak.

## ABSTRACT

Wildan Sirojuddin, NIM: 16.21.2.1.117 **"EXECUTION OF WIFE NAFKAH POST-DIVORCE IN DECISION FOR TALAK DIVORCE (Case study at the Ngawi Religious Court)"**.

This research discusses the reason for the Judge's post-divorce wives' livelihoods, such as Nafkah Iddah, Mut'ah, Madhiyah, and Hadhonah, where the payment takes precedence over her divorce pledge in every divorce decision in 2019 at the Ngawi Religious Court. Based on the provisions of article 149 KHI, regarding Mut'ah, Nafkah Iddah, payment of dowry for qobla al dukhul, and hadhonah fees for children, it is only mandatory for the ex-husband to give to the ex-wife whom he does not accept, after the marriage bond is declared broken or after the husband pronounce the pledge of divorce in front of the Religious Court trial. However, in practice at the Religious Court the Ngawi Husband who divorces his wife must pay Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah and Hadhonah before or for a moment pronouncing his divorce pledge as stated in decision number 1779 / Pdt.G / 2019 / PA. Ngw. This research also discusses the marital status after the divorce verdict was dropped, which was because the husband was unable to pronounce his divorce vow within 6 (six) months before the court.

This research is a type of literature with secondary data sourced from primary legal materials in the form of a copy of the decision number 1779 / Pdt.G / 2019 / PA. Ngw. As well as secondary legal materials in the form of books, journals, scientific papers and so on. Data collection in this research is through documentation which is then asked for confirmation regarding legal facts to the related Judge through an interview. Then the analysis in this study with a qualitative descriptive approach method based on the theory used and comparative to determine the location of the differences.

The result of this research is that the wife's income after divorce takes precedence over her divorce pledge in the divorce decision, this is based on SEMA no. 1 of 2017 concerning the Enforcement of the Formulation of the Plenary Meeting Results of the Supreme Court Chamber of 2017 as Guidelines for the Implementation of Duties for the Court. SEMA has its position as filling the void in the prevailing law in Indonesia apart from that it is also to guarantee the rights of women who are divorced. For the pronouncement of the divorce vows themselves, the husband is given 6 (six) months to pronounce his divorce vows in front of the court as well as for the settlement of the wife's right to support the wife after the divorce, if during that time the husband has not been able to pronounce his divorce vows then the marriage will still continue.

keywords: Post-Divorce Livelihoods, pledge to divorce, divorce.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKA PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSA .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	17
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Pembahasan .....	24

### **BAB II TINJAUAN PERCERAIAN DAN NAFKAH**

A. Perceraian .....	26
1. Pengertian Perceraian .....	26
2. Dasar Hukum Perceraian (talak) .....	29

3.	Sebab dan Akibat Perceraian .....	30
4.	Prosedur Perceraian .....	37
B.	Nafkah .....	44
1.	Pengertian Nafkah .....	44
2.	Sebab-sebab yang mewajibkan Nafkah .....	46
3.	Dasar Hukum Nafkah .....	48
4.	Nafkah Setelah Perceraian .....	51
 <b>BAB III GAMABARAN UMUM PENGADILAN AGAMA NGAWI DAN PENDAPAT HAKIM TENTANG NAFKAH ISTRI LEDIH DI DAHULUKAN DARI PADA IKRAR TALAK DALAM PUTUSAN CERAI TALAK</b>		
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Ngawi .....	55
1.	Sejarah Pengadilan Agama Ngawi .....	55
2.	Visi dan Misi .....	56
3.	Tugas Pokok dan Fungsi .....	56
4.	Struktur Organisasi dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi .....	57
5.	Prosedur Berperkara .....	58
6.	Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Ngawi .....	61
B.	Pendapat Hakim Tentang Nafkah Istri Pasca Perceraian Lebih di Dahulukan Dari Pada Ikrar Talak Dalam Putusan Cerai Talak .....	64
 <b>BAB IV NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN CERAI TALAK DAN STATUS PERKAWINAN PASCA GUGURNYA PUTUSAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA NGAWI</b>		
A.	Analisis terhadap Nafkah Istri Pasca Perceraian lebih di dahulukan dari pada ikrar talaknya .....	69
B.	Analisis Status perkawinan pasca gugurnya putusan cerai talak .....	72

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	76
	B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>78</b>
<b>LAMPIRAN</b>		
<b>BIODATA</b>		

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ngawi

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat ijin Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman wawancara dan hasil wawancara
- Lampiran 3 : foto wawancara bersama Bapak Drs. Muntasir, M.HP.
- Lampiran 4 : Salinan Putusan No. 1779/Pdt.G/2019/PA. Ngw.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sakral antara pria dan wanita sehingga menjadi suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin berarti perkawinan bukan hanya hubungan lahiriah saja atau batiniah saja, tetapi antara keduanya harus berjalan secara beriringan,. Jika hanya satu saja terpenuhi maka dalam perkawinan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Perkawinan tersebut dilakukan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Berarti perkawinan bukan antara pria dengan pria ataupun wanita dengan wanita, karena pada hakikatnya perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari ayah ibu dan anak.<sup>1</sup> Berkeluarga berarti memupuk sebuah keluarga baru antara suami dengan istri melalui jenjang pernikahan, menyatukan dua watak yang berbeda antara keduanya, menjalin hubungan yang erat dan harmonis, bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani, membesarkan dan mendidik anak-anak yang lahir dalam keluarga suami istri

---

<sup>1</sup>Ahmad Syarief, Yunanto dan Herni Widanarti. "Tuntutan Nafkah Terhutang Terhadap Suami Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang)". *Diponegoro Law Journal* volume 5, nomor 4 tahun 2016

tersebut, menjalin persaudaraan antara keluarga besar dari pihak suami dengan keluarga besar pihak istri.<sup>2</sup>

Setiap pasangan suami-istri pastinya menginginkan kehidupan rumah tangga yang selalu bahagia, harmonis dan kekal, tetapi sayangnya di dalam kenyataannya tidak akan selalu sesuai yang diinginkannya, kadang-kadang ada perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena, keegoisan, perbedaan pendapat, kurangnya kesabaran dan lain-lain. Terkadang tuntutan seorang istri kepada suami atau sebaliknya dengan tuntutan yang berlebihan menjadi sebab utama adanya perselisihan dan pertengkaran yang dapat berujung pada perceraian. Apabila suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan hal tersebut sudah memuncak serta tidak dapat dirukunkan lagi, maka biasanya salah satu dari suami dan/atau Istri yang sudah tidak bisa bertahan lagi dengan kondisi rumah tangga mereka sebagaimana tersebut diatas, dia akan mengajukan gugatan perceraian bila yang mengajukan perceraian pihak Istri yang biasanya disebut gugat cerai, atau permohonan perceraian bila yang mengajukan perceraian pihak suami atau biasa disebut cerai talak.

Perceraian yang dianggap sah adalah perceraian yang dilaksanakan di hadapan persidangan. Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum dapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan

---

<sup>2</sup>Fuad kauma dan Nipan, 1996, *Membimbing Istri Mendampingi Suami, Pegangan Bagi Suami Istri Baru Menikah*, Banjarnegara, Mitra Pustaka, hlm: 3

keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik. Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami isteri yang berniat cerai tadi dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim mediator, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan kepada Pengadilan Agama, sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri.<sup>3</sup>

Di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia, kaum perempuan telah mendapat perhatian yang sangat istimewa dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum wanita dalam berbagai hak maupun kepentingannya secara keperdataan, antara lain dengan lahirnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ketiganya telah menjadi kodifikasi dan unifikasi hukum perdata di Indonesia, khususnya bagi warga negara yang beragama Islam.

Dalam hal mengajukan perkara permohonan cerai talak Istri sebagai Termohon berhak mengajukan gugat balik (gugatan Rekonpensi) atas hak-haknya, seperti menuntut Nafkah Mut'ah, Nakah Iddah, Nafkah Lampau yang belum di penuhi oleh suami, serta mengajukan gugatan pembagian Harta Bersama, sebagaimana di atur pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun

---

<sup>3</sup>Sulakin *lubis*, Wismar Ain Marzuki dan Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, tahun 2018) hlm: 115-119

1974<sup>4</sup> serta Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam<sup>5</sup> dan Firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

*Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S An-Nissa': 34)<sup>6</sup>*

Di Pengadilan Agama Ngawi yang terletak di jl. Ir. Soekarno Ngawi, Kode Pos 63214. Pada tahun 2019 terdapat 2.289 perkara yang sudah diputus pada bulan desember 2019 terdapat 199 perkara yang sudah diputus yang diantaranya ialah 46 perkara cerai talak, 127 perkara gugat cerai, 4 perkara asal usul anak, 1 perkara istbat Nikah, 19 perkara dispensasi Nikah dan 1 perkara Wali Adhol.<sup>7</sup> Dari 46 putusan perkara cerai talak tersebut penulis mengambil salah satu semple putusan yang dapat mewakili dari beberapa putusan cerai talak tersebut yaitu putusan cerai talak no 1779/Pdt.G/2019/PA.

<sup>4</sup>Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>5</sup>Kompilasi Hukum Islam

<sup>6</sup>NN, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia Jilid I*, (Kudus: Menara Kudus, 1427H/2006 M), hlm: 84

<sup>7</sup>Pengadilan Agama Ngawi <http://www.pa-ngawi.go.id> diakses pada tanggal 9 maret 2020

Ngw. Dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan pemohon dalam konpensi dan dalam rekonpensi tergugat rekonpensi (pemohon) dihukum untuk membayar kepada penggugat rekonpensi (termohon) berupa Nafkah Madhiyah sebesar Rp.3.000.000, Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000, Nafkah Mut'ah sebesar Rp.1.000.000 dan Nafkah Anak sebesar Rp.500.000 dibayar setiap bulannya hingga anak berusia 21 tahun dan ditambah 10% setiap tahunnya. Hal tersebut dibayarkan sebelum atau sesaat tergugat rekonpensi (termohon) akan mengucapkan Ikrar Talak. Sedangkan dalam KHI pasal 149 akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami adalah mantan suami wajib:

1. Memberikan Nafkah Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul* (belum dicampuri).
2. Memberi Nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*.
4. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 149 KHI tersebut, maka Mut'ah, Nafkah Iddah, pelunasan mahar bagi *qobla al dukhul*, dan biaya hadhonah bagi anak, baru

---

<sup>8</sup>Kompilasi Hukum Islam pasal 149

bersifat wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang ditalaknya, setelah ikatan perkawinan tersebut dinyatakan putus atau setelah suami mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama. Namun dalam prakteknya di Pengadilan Agama Ngawi Suami yang menceraikan Istrinya harus membayar atau memenuhi gugat rekonsensi dari si Istri berupa Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah dan Hadhonah terlebih dahulu sebelum atau sesaat mengucapkan Ikrar talaknya.

Setiap Putusan Pengadilan perkara perdata idealnya dipenuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Tergugat Rekonvensi, hal tersebut tidak menjadi masalah jika pemenuhan kewajiban dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi (suami), namun jika Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi amar putusan dan tetap dipaksa untuk memenuhinya, berarti pelaksanaan peradilan tidak sesuai dengan asas keadilan dan putusan yang amat mulia dilecehkan oleh Pemohon karena tidak membayar kewajibannya. Putusan hakim meliputi unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, ketiga unsur ini harus diterapkan secara professional yang pada akhirnya menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan.<sup>9</sup>

Melihat hukum yang berlaku bahwa hak-hak Penggugat Rekonvensi semestinya dipenuhi sebagaimana unsur putusan tersebut jika tidak demikian hukum acara yang berlaku memberikan jalan yang harus ditempuh oleh pihak Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh hak-haknya yaitu melalui permohonan eksekusi, selama ini belum ada cara lain selain melalui eksekusi

---

<sup>9</sup>Hadi Suyoto, Komitmen Hukum dan ktitik Legalisme bagi Hakim, Majalah Hukum Varia Peradilan thn XXV.No.293, April 2010. hlm: 65

jika Tergugat Rekonvensi tidak mau melaksanakan keputusan hakim atas kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Eksekusi adalah hak untuk menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, putusan pengadilan yang di eksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atas pelaksanaan hakim sedangkan yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela, Dengan kata lain hakim harus mempunyai kebijakan agar Penggugat Rekonvensi tidak dirugikan dan mendapatkan keadilan dan pihak Tergugat Rekonvensi tidak terbebas dari kewajiban-kewajiban jika tidak efektif dengan dilaksanakan eksekusinya.<sup>10</sup> Dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Ngawi, suami yang ingin menceraikan istrinya dia diberi waktu selama enam bulan lamanya untuk mengucapkan ikrar talaknya dihadapan persidangan jika dalam waktu tersebut suami belum bisa mengucapkan ikrar talaknya maka gugurlah putusan tersebut. Seperti yang tertera dalam pasal 70 ayat (6) UU no. 3 tahun 2006 tentang perubahan UU no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan “jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut, maka

---

<sup>10</sup>Meita Djohan OE “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi (studi perkara nomor: 0354/Pdt.G/2015/PA. Tnk)”jurnal Keadilan Progresif jurnal ilmu hukum Universitas Bandar Lampung tahun 2010 hlm: 141

gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.”<sup>11</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Nafkah istri pasca perceraian lebih didahulukan dari pada ikrar talak dalam Putusan Cerai Talak yang disertai gugatan rekonsensinya di Pengadilan Agama Kelas I-B Ngawi?
2. Bagaimana status Perkawinan pasca gugurnya putusan cerai yang disertai rekonsensinya yang disebabkan tergugat rekonsensi tidak bisa memenuhi permintaan penggugat rekonsensi setelah enam bulan lamanya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat pokok permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pendapat hakim tentang rekonsensi yang didahulukan dari pada konsensinya dalam Putusan Cerai Talak yang disertai gugatan rekonsensinya. di Pengadilan Agama Kelas I-B Ngawi.
2. Untuk mengetahui status perkawinan pasca gugurnya putusan cerai talak yang disertai gugatan rekonsensi, yang disebabkan si suami tidak bisa mengucapkan ikrar talak dihadapan persidangan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

---

<sup>11</sup>Undang-undang no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang no 7 tahun 1989 pasal 70 ayat 6.



- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran sebagai tambahan literature bacaan di perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Surakarta
  - b. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap penerapan eksekusi putusan nafkah istri pasca perceraian dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama kelas I-B Ngawi dipandang dari segi Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam.
2. Manfaat Praktis
- a. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang pendapat Hakim Pengadilan Agama Ngawi tentang nafkah istri pasca perceraian yang lebih didahulukan dari pada ikrar talaknya dalam putusan cerai talak serta status perkawinan pasca gugurnya putusan cerai talak yang disertai gugatan rekonsensinya.
  - b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah daftar kepustakaan atau menjadi sebuah referensi dalam mengembangkan penelitian yang akan diadakan di kemudian hari.

## **E. Kerangka Teori**

### **a. Eksekusi**

Eksekusi adalah pelaksanaan terhadap putusan hakim baik keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam praktik peradilan umumnya apabila suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dapat dilaksanakan eksekusi terhadap barang-barang yang

menjadi jaminan baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak, kecuali:

1. Terhadap putusan *Uit voerbaar bij voorraad* atau putusan serta merta meskipun belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap putusan pengadilan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, khususnya eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan (objek) dari perjanjian yang dipersengketakan oleh para pihak dalam suatu perkara.
2. Putusan provisionil baik dalam sengketa perceraian maupun dalam sengketa perdata lainnya apabila ada dugaan terhadap barang-barang bergerak yang menjadi objek sengketa akan digelapkan oleh pihak tergugat, maka demi untuk kepentingan salah satu pihak (penggugat) hakim yang menangani sengketa tersebut dapat menjatuhkan putusan provisionil sebelum putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara. Agar untuk sementara waktu sambil menunggu putusan akhir eksekusi dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak dan atau adanya dugaan bahwa barang-barang yang menjadi objek sengketa akan digelapkan oleh pihak tergugat.

Pelaksanaan eksekusi, putusan hakim dalam perkara perdata di persidangan pengadilan dapat dilaksanakan dengan cara paksa jika telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau *in kracht van gewijsde* dan atau tidak ada perlawanan dari pihak yang dikalahkan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan selama 14 (empat belas) hari telah lewat, kecuali pelaksanaan terhadap putusan serta merta dan putusan provisionil

meskipun belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan belum dikeluarkan putusan akhir oleh hakim yang memeriksa eksekusi dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun pihak lawan mengajukan perlawanan (pasal 128 ayat (2), pasal 129 ayat (4) dan pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 152 ayat (2) dan pasal 191 ayat (1) RBg jo. Pasal 54, 55, dan 855 Rv).

Pelaksanaan putusan cerai talak suami yang ingin menceraikan istrinya dia diberi waktu selama enam bulan lamanya untuk mengucapkan ikrar talaknya dihadapan persidangan jika dalam waktu tersebut suami belum bisa mengucapkan ikrar talaknya maka gugurlah putusan tersebut. Seperti yang tertera dalam pasal 70 ayat (6) UU no. 3 tahun 2006 tentang perubahan UU no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan “jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Pelaksanaan putusan pengadilan negeri setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat dijalankan secara paksa dengan bantuan alat-alat Negara atau aparat teritorial setempat. Dalam putusan hakim terdapat irah-irah yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, irah-irah yang terdapat dalam

kepala putusan hakim tersebut dapat memberi kekuatan eksekutorial (pasal 2 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman). Putusan hakim yang mempunyai kekuatan eksekutorial ini bersifat *condemnatoir* termasuk didalamnya adalah grosse akta hipotik dan grosse akta uang piutang yang dibuat oleh notaris mempunyai titel eksekutorial atau kekuatan eksekutorial yang umunya aktanya berkepala:

1. Sebelum Indonesia merdeka aktanya berkepala “ATAS NAMA RAJA”.
2. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 aktanya berkepala “ATAS NAMA REPUBLIK INDONESIA”.
3. Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 berubah aktanya menjadi berkepala “ATAS NAMA UNDANG-UNDANG”.
4. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 berdasarkan pasal 6 berubah aktanya menjadi berkepala “ATAS NAMA KEADILAN”.
5. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) diubah aktanya menjadi berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sampai dengan sekarang tidak ada perubahan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm: 316-318.

b. Gugat reconpensi

Gugat reconpensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka. Seorang penggugat tergugat yang digugat oleh penggugat ada kemungkinannya mempunyai hubungan hukum lain dengan penggugat, dimana penggugat berhutang kepada tergugat dan belum dilunasi. Dalam hal ini kalo tergugat hendak menggugat penggugat, ia dapat menggugat penggugat dalam suatu perkara yang terpisah dari gugatan yang terdahulu antara penggugat dan tergugat, dalam gugatan yang kedua ini, yang terpisah dari gugatan yang pertama, tergugat berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan penggugat berkedudukan sebagai tergugat. Akan tetapi dalam acara gugatan antara penggugat dengan tergugat, gugat reconpensi, tergugat dapat menggugat kembali pihak penggugat, yang tidak merupakan acara yang terpisah dari gugatan yang pertama.<sup>13</sup>

Gugat reconpensi diatur dalam pasal 132 a dan 132 b HIR yang disisipkan dalam HIR dengan Stb. 1927-300 yang diambil alih dari pasal 244-247 B. Rv. Sedangkan dalam R. Bg tentang reconpensi ini diatur dalam pasal 157 dan pasal 158. Dalam hukum Acara Perdata, gugat reconpensi ini dikenal dengan “gugat balik” berhubungan tergugat juga melakukan wanprestasi pada tergugat. Tergugat baru dapat melakukan gugat reconpensi apabila secara kebetulan berkaitan dengan hukum kebendaan yang sedang diperiksa dalam sidang pengadilan, gugat

---

<sup>13</sup>Sudikno Merokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: LIBERTY YOGYAKARTA. 2009) hlm 126.

rekonpensi tidak boleh dilaksanakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum perorangan atau yang menyangkut dengan status orang. Jadi tidak semua gugatan penggugat dibalas dengan gugat rekonpensi. Tujuan gugat rekonpensi ini adalah untuk mengimbangi gugatan penggugat, agar sama-sama dapat diperiksa sekaligus.<sup>14</sup>

Rekonpensi pada dasarnya berdiri sendiri dan dapat diajukan secara terpisah dalam proses penyelesaian yang berbeda. Cuma secara eksepsional, hukum memberi hak kepada tergugat menggabungkannya kedalam gugatan konpensi. Namun demikian, dalam praktiknya berkembang acuan tata tertib beracara yang mengkaitkan faktor-faktor, ada atau tidaknya hubungan erat antara gugatan konvensi dengan rekonpensi.

1. Putusan rekonpensi asesor dengan putusan negatif konpensi apabila terdapat koneksitas, dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konpensi dengan rekonpensi, dan putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konpensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan mengandung cacat formil (*error in personal, obscuur libel*, tidak berwenang mengadili, dan sebagainya) maka dalam kasus seperti ini:
  - a. Putusan rekonpensi asesor mengikuti putusan konpensi,

---

<sup>14</sup>Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001) hlm 37.

- b. Dengan demikian, oleh karena putusan konpensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekompensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Rekompensi tidak asesor mengikuti putusan konpensi apabila antara keduanya tidak ada koneksitas, jika gugatan rekompensi tidak mempunyai koneksitas dengan gugatan konpensi. Dalam kasus demikian, karakter gugatan rekompensi sebagai gugatan yang berdiri sendiri, harus dipertahankan. Oleh karena itu sekiranya gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan cacat formil, gugatan rekompensi tidak tunduk mengikuti putusan itu. Materi gugatan rekompensi tetap dapat diperiksa dan diselesaikan, meskipun gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, apabila secara objektif tidak terdapat hubungan atau koneksitas antara keduanya. Penetapan tersebut ditegaskan dalam putusan MA No. 1057K/Sip/1973 yang menyatakan:

“karena gugatan dalam rekompensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam konpensi melainkan berdiri sendiri (terpisah), dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalam konpensi, tidak dengan sendirinya gugatan dalam rekompensi ikut tidak dapat diterima”

Jika gugatan rekompensi tidak berhubungan erat secara substansial dengan konpensi, materi pokok gugatan rekompensi dapat diterima dan diselesaikan meskipun gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan di atas sekaligus berisi penegasan atas kebolehan dan

keabsahan gugatan rekonsensi walaupun dalil pokoknya tidak mempunyai hubungan inti yang erat dengan gugatan konpensi<sup>15</sup>

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “talak” atau “*furqah*”. Adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami-istri. Talak sendiri terbagi menjadi 4 macam yaitu:

1. Talak raj’i, ialah talak dimana suami boleh merujuk istrinya pada waktu iddah. Talak raj’i ialah talak satu atau talak dua yang tidak disertai uang ‘iwald dari pihak istri.
2. Talak ba’in, ialah talak satu atau talak dua yang disertai uang “iwald dari pihak istri talak ba’in seperti ini disebut talak ba’in kecil, disini si suami tidak boleh merujuk kembali istrinya dalam masa iddah. Kalau suami hendak merujuknya kembali harus dengan perkawinan yang baru.

Selain itu ada talak ba’in besar yaitu talak yang ketiga dari talak-talak yang telah dijatuhkan oleh suami. Talak ini mengakhibatkan si suami tidak boleh merujuk kembali istrinya baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis.

Seorang suami yang yang mentalak ba’in besar istrinya boleh

---

<sup>15</sup>M. Yahya harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm: 476-478



mengawini istrinya kembali kalau telah memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Istri telah kawin dengan laki-laki lain.
  - b. Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru.
  - c. Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru.
  - d. Telah habis masa iddahya.
3. Talak sunni, ialah talak yang dijatuhkan mengikuti ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri dan talak yang dijatuhkan pada saat istri sedang hamil.
4. Talak Bid'i, ialah talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikuti ketentuan Al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Talak ini hukumnya Haram. Yang termasuk talak bid'i ialah:
- a. Talak yang dijatuhkan pada istri yang sedang haid atau datang bulan.
  - b. Talak yang dijatuhkan pada istri yang dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri.
  - c. Talak yang dijatuhkan dua sekaligus, tiga sekaligus atau mentalak istrinya untuk selama-lamanya.<sup>16</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

---

<sup>16</sup>Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU no. 1 tahun 1974, tentang perkawinan). (Yogyakarta: LIBERTY. 1999) hlm 103-109

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan dukungan dari hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya dan berhubungan dengan penelitian yang ada lakukan saat ini.

Dari penelitian Ahmad Syarief, Yunanto, Herni Widanarti (2016) dalam jurnal Diponegoro Law Journal Volume 5 nomer 4 tahun 2016 yang berjudul “Tuntutan Nafkah Terhutang Terhadap Suami Pasca Perceraian (studi di Pengadilan Agama Semarang)” didalamnya menerangkan tentang pelaksanaan Tuntutan nafkah terhutang di Pengadilan Agama Semarang dan tuntutan nafkah terhutang istri terhadap suami dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

1. Gugat Rekonpensi atau gugat balik, suami dapat menceraikan istrinya di muka pengadilan. Selama proses persidangan pihak istri di beri kesempatan untuk mengajukan gugat rekonpensi atau gugat balik terhadap suami berupa hak nafkah istri yang belum dipenuhi termasuk nafkah yang belum dibayar suami selama perkawinan.
2. Mengajukan gugatan nafkah terhutang sendiri, Jika seorang isteri tidak diberikan nafkah oleh suami selama perkawinan, maka dapat mengajukan gugatan nafkah terhutang ke Pengadilan Agama pada domisili tergugat yaitu suami. Dengan prosedur gugatan sesuai dengan yang diatur dalam UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dari penelitian Meita Djohan OE (2010) dalam jurnal Keadilan Progresif jurnal ilmu hukum Universitas Bandar Lampung yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonpensi (studi perkara nomor:

0354/Pdt.G/2015/PA. Tnk)” didalamnya membahas tentang pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Rekonvensi atas dasar pembuktian dalam persidangan dimana terbukti berdasarkan kebenaran dimana Termohon tidak dalam keadaan nusyuz. Putusan Majelis Hakim harus memenuhi 3 (tiga) nilai dasar yaitu adanya keadilan, Kepastian dan kemanfaatannya. Disarankan kepada hakim Pengadilan Agama, agar dalam memutuskan perkara, benar-benar menerapkan 3 (tiga) nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Ketiga nilai unsur tersebut harus diterapkan secara seimbang di dalam suatu putusan hakim, sehingga apa yang diputuskan oleh hakim tidak mandul. Disamping itu dalam menetapkan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, hakim harus mempertimbangkan dengan cermat dan teliti factor kepatutan dan kelayakan serta kemampuan suami, karena apabila hak-hak isteri terlalu memberatkan seorang suami tanpa mempertimbangkan apa pekerjaan suami dan berapa penghasilannya, maka akan dikhawatirkan bahwa putusan Majelis Hakim akan merugikan kedua belah pihak sehingga apa yang diputuskan tidak memberikan manfaat dan rasa keadilan.

Dari dua telaah pustaka yang penulis uraikan diatas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penulisan disini akan meneliti tentang pendapat hakim mengenai ikrar talak yang digantungkan terhadap rekonvensi atas putusan cerai talak yang disertai gugatan rekonvensinya dan dampak status perkawinan pasca gugurnya putusan setelah 6 (enam) bulan lamanya.

Dari penelitian Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi, dan H. M. Latief Mahmud (2013) Dalam jurnal *Al-Ahkam* vol. 8 no. 2 desember 2013 yang berjudul Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan. Didalamnya membahas Pelaksanaan putusan nafkah istri pasca putusan cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasan pada umumnya nafkah istri dibayar oleh suami sebelum pembacaan ikrar talak walaupun dengan nilai nafkah yang tidak relatif besar atau jauh apabila dibandingkan dengan tuntutan istri. Apabila suami tidak dapat memenuhi nafkah yang telah diputus oleh pengadilan agama, maka majelis hakim akan menunda pelaksanaan ikrar talak selama 6 bulan. Apabila dalam waktu 6 bulan tersebut suami tetap tidak menyatakan tidak mampu untuk membayar, maka pengadilan agama tetap akan memperkenankan suami untuk mengucapkan ikrar talak. Apabila hal ini terjadi, maka istri tidak akan memperoleh nafkah apa pun dari suami.

Dari penelitian diatas yang membedakan dari penelitian ini adalah tempat yang digunakan penulis dalam meneliti berbeda dengan penelitian tersebut yaitu di Pengadilan Agama Ngawi dan tentang gugurnya putusan setelah enam bulan lamanya yang disebabkan si suami tidak bisa mengucapkan ikrar talaknya dihadapan persidangan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Research*) yang bahan penelitiannya dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen

resmi dan hasil.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang penekanannya tidak pada pengujian hipotesis, melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berfikir formal dan argumentatif.<sup>18</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi, seperti halnya dalam bentuk buku, majalah, koran, dokumen, dan sebagainya. Jenis data sekunder dalam penelitian ini bersumber data:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya berupa salinan putusan nomor 1779/Pdt.G/2019/PA.Ngw.
- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang kaitannya erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekundernya berupa buku, hasil penelitian, jurnal dan wawancara pihak yang terkait.

## 3. Lokasi dan waktu Penelitian

---

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 107.

<sup>18</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 5.

<sup>19</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 216.

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis meliputi Pengadilan Agama Ngawi sebagai lokasi Wawancara dan analisis penerapan sidang dalam percera cerai talak yang disertai gugat rekompensinya.

Sedangkan waktu penelitian, penulis meneliti dan mengamati pelaksanaan persidangan cerai talak yang disertai gugat rekompensinya sejak bulan September 2019 sampai bulan Juni 2020

Lokasi tersebut dipilih oleh penulis sebab sebelumnya belum ada penelitian yang membahas tentang penerapan eksekusi putusan perkara cerai talak yang disertai gugat rekompensinya yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Ngawi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Dokumentasi

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Dokumentasi merupakan cara untuk memperoleh data dengan melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Teknik dokumentasi ini guna memperkuat dan melengkapi data penelitian melalui catatan., transkrip, buku dan sebagainya. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan diantaranya tabel jumlah perkara baik yang diterima maupun yang diputus oleh Pengadilan Agama Ngawi tahun 2019 khususnya pada bulan Desember. Kemudian salinan putusan perkara cerai talak no 1779/Pdt.G/2019/PA.Ngw.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.<sup>20</sup> untuk mendapatkan informasi. Teknik wawancara sendiri penulis menggunakan teknik wawancara terbuka, yaitu pertanyaan yang jawabanya bersifat luas, dan memberikan kebebasan kepada subjek untuk mengemukakan banyak informasi yang mendalam.<sup>21</sup>Dalam hal ini penulis mewawancarai Hakim yang menangani perkara tersebut.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari dan membandingkan suatu hal yang dibutuhkan.<sup>22</sup> Disini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan teori yang dipakai. Penelitian kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu dinyatakan secara tertulis atau lisan serta perilaku yang nyata, kemudian diteliti dan dipelajari sehingga dapat tersusun secara teratur dan sistematis. Selanjutnya analisis tersebut juga dilakukan dengan teknik komparasi

---

<sup>20</sup>Haris Herdiansyah. *Wawancara, observasi, dan focus groups: sebagai instrumen penggalan data kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm: 31

<sup>21</sup>*Ibid.*. hlm: 101

<sup>22</sup>Faza Nur Saifullah, “Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer dalam Tindak Pidana Penipuan : Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 07-K/PM-II-11/AU/2013”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014, hlm.18.

atau perbandingan, yakni kegiatan membandingkan suatu hal dengan hal lain.<sup>23</sup> Dalam hal ini, pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara cerai talak yang disertai gugatan rekonsensinya sudah sesuai atau tidak dengan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan tentang status perkawinan pasca gugurnya putusan cerai talak dan rekonsensi yang disebabkan tidak terpenuhinya gugatan rekonsensi selama enam bulan.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri beberapa sub bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang skripsi dengan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : memberikan penjelasan mengenai pengertian perceraian dan dasar hukumnya, sebab-sebab perceraian, dan akibatnya, secara fiqih Munakahat dan secara Hukum positif di Indonesia serta membahas tentang prosedur perceraian dan membahas tentang Nafkah.

---

<sup>23</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 134.



- BAB III : membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Ngawi, pelaksanaan putusan cerai talak di Pengadilan Agama Ngawi, dan pendapat hakim mengenai nafkah istri pasca perceraian yang didahulukan dari pada ikrar talaknya dalam Putusan Cerai Talak yang disertai gugatan rekompensinya.
- BAB IV : membahas tentang analisis penerapan hukum progresif tentang nafkah istri pasca perceraian lebih didahulukan dari pada ikrar talaknya dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Kelas I-B Ngawi dan membahas tentang status perkawinan pasca gugunya putusan cerai talak yang disertai gugatan rekompensi secara hukum islam.
- BAB V : Penutup yang mencakup di dalamnya mengenai kesimpulan dan saran-saran

## BAB II

### TINJAUAN PERCERAIAN DAN NAFKAH

#### A. Perceraian

##### 1. Pengertian Perceraian

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, akan tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami-istri.

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “*talak*” (membuka ikatan, membatalkan perjanjian) atau “*furqah*” (bercerai). Kemudian dua kata itu oleh ahli fiqh sebagai satu istilah, yang berarti: perceraian antara suami-istri.<sup>1</sup> Perceraian atau talak menurut bahasa arab adalah “melepaskan akad”,<sup>2</sup> melepaskan ikatan atau perpisahan, sedangkan secara terminologi perceraian adalah melepaskan ikatan pernikahan dan memutuskan hubungan suami-istri dengan ketentuan syara’.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan “talak” sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu

---

<sup>1</sup>Ny. Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*. (Yogyakarta: LIBERTY. 1999) hlm: 103

<sup>2</sup>Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, cetakan ke 37: 2004) hlm: 401

<sup>3</sup>Abdul Manan. *Fiqh Lintas Madzhab Hanaf, Maliki, Syafi'i dan Hambal juz 4*. (Kediri: tp, 2011) hlm: 83

sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131,<sup>4</sup> sebagai berikut:

#### Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

#### Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

#### Pasal 131

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga,

---

<sup>4</sup>Lihat Kompilasi Hukum Islam pasal 117

Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

- (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama berserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.<sup>5</sup>

Perceraian sendiri dalam ajaran Islam diatur dalam Al-Qur'an dan

Hadist diantaranya ialah surat at-Thalaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

<sup>5</sup>Pasal 129, 130, 131 KHI

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. At-Thalaq: 1)*<sup>6</sup>

## 2. Dasar hukum perceraian (talak)

Percerain walaupun diperbolehkan tetapi agama islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum islam.<sup>7</sup> Tetapi dalam prakteknya, perceraian memiliki hukum yang fleksibel. Hukum perceraian bisa berubah sesuai dengan kondisi menjadi lima kategori yaitu:

- a. Wajib, yaitu apabila suami/istri tidak mampu merealisasikan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai suami/istri dalam rumah tangga.<sup>8</sup>
- b. Sunnah, apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau si istri tidak bisa menjaga kehormatan

---

<sup>6</sup>NN, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia Jilid II*, (Kudus: Menara Kudus, 1427H/2006 M), hlm: 558

<sup>7</sup>Ny. Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*. (Yogyakarta: LIBERTY. 1999) hlm: 105

<sup>8</sup>Abdul Manan. *Fiqih Lintas Madzhab Hanaf, Maliki, Syafi'i dan Hambal juz 4*. (Kediri: tp, 2011) hlm: 91

dirinya atau istri tidak menunaikan kewajiban agama seperti salat fardlu atau puasa ramadhan.<sup>9</sup>

- c. Haram, yaitu talak yang dijatuhkan ketika kondisi istri haid dan sebelumnya sudah pernah terjadi *jima'*, atau ketika dalam kondisi suci, akan tetapi pada masa suci itu telah terjadi *jima'*. sabda Rasulullah Saw.:

مُرَّةٌ فَلِيرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهَرُ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ  
أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ، فَتَلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تَطْلُقَ  
لَهَا النِّسَاءُ

Artinya: “suruhlah ia meruju’nya, lalu hendaklah ia menahan istrinya sampai bersih, kemudian haid lalu bersih lagi, kemudian kalau ia mau tahanlah istrinya itu, atau mentalaknya sebelum dicampuri dan itu adalah iddah yang Allah perintahkan apabila perempuan ditalak”. Muttafaq ‘alaih.<sup>10</sup>

- d. Makruh, apabila suami mentalak istri dengan tanpa sebab.  
e. Mubah, apabila ada suatu hajat, seperti suami tidak cinta lagi pada istri.<sup>11</sup>

### 3. Sebab-sebab dan akibat perceraian

#### a. Sebab-sebab Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebab perceraian ada 2 yaitu:

<sup>9</sup>Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2004) hlm:402

<sup>10</sup>Muh. Sjarief sukandy, *terjemahan Bulughul Maram*, (Bandung: PT. Alma’rif, 1993) hlm: 393

<sup>11</sup>Abdul Manan. *Fiqh Lintas Madzhab Hanaf, Maliki, Syafi’i dan Hambal juz 4*. (Kediri: tp, 2011) hlm: 92

- 1) Karena Talak.
- 2) Karena gugatan Perceraian.<sup>12</sup>

Perceraian bisa merupakan sebab hak suami, sebab hak istri, dan keputusan Pengadilan penjelasan tersebut sebagai berikut:

- 1) Sebab yang merupakan hak suami, suami diberi hak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum yang akan menjadi sebab pemutusannya. Perbuatan hukum itu disebut talak.
- 2) Sebab yang merupakan hak istri, istri mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang menjadi sebab putusnya perkawinan, perbuatan hukum tersebut adalah *khulu'*. Istri meminta suaminya untuk melakukan pemutusan tali ikatan talak perkawinan dengan cara istri menyediakan pembayaran untuk menebus dirinya kepada suami.
- 3) Sebab atas putusan Pengadilan, sesuai dengan kedudukannya, kekuasaan atau hak Pengadilan berada di luar pihak-pihak yang mengadakan akad sehingga dalam hal pemutusan hubungan ikatan perkawinan ini pengadilan tidak melakukan inisiatif keterlibatannya terjadi apabila salah satu pihak, baik pihak suami atau pihak istri mengajukan gugat atau permohonan kepada Pengadilan.

---

<sup>12</sup>Kompilasi Hukum Islam bab XVI Pasal 114

Perceraian hanya dapat dilakukan dalam suatu sidang di Pengadilan. Apabila perceraian dilakukan bukan dalam sidang Pengadilan maka perceraian itu tidak sah karena tidak ada kekuatan hukum yang tetap. Pada permulaan sidang di Pengadilan hakim melakukan upaya perdamaian terhadap para pihak untuk bercerai, tetapi apabila tidak bisa didamaikan maka sidang dilanjutkan. Jadi putusannya perkawinan atas putusan Pengadilan berarti bahwa hakim memberikan keputusan menurut pertimbangan pada keadilan dan kemaslahatan pihak-pihak yang mengajukan perkara ke Pengadilan, hakim boleh mengabulkan dan juga boleh menolak gugatan.<sup>13</sup>

#### **b. Akibat Perceraian**

Dengan adanya perkawinan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban terhadap suami istri yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dari Pasal 30, 31, dan 33 yang berbunyi: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Dengan adanya suatu perkawinan, maka seorang laki – laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga itu. Begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi isteri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Ahmad khuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada. 1995) cet, ke-1. hlm: 117

<sup>14</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm: 73



Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak istri maupun suami setelah terjadinya perceraian, ini diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah seperti berikut:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungjawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>15</sup>

Selain itu ada beberapa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut:

- 1) Akibat bagi bekas suami dan istri
  - a) Kepada bekas suami wajib membayar atau melunasi maskawin yang belum dibayar atau dilunasi sebagaimana firman Allah Q.S. An-Nissa' ayat 4:

---

<sup>15</sup>Ny. Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*. (Yogyakarta: LIBERTY. 1999) hlm: 134-135

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S An-Nissa’: 4)<sup>16</sup>

- b) Bekas suami wajib memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda. Kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*.
- c) Bekas suami memberi nafkah, *maskan*, *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa ‘iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- d) Bekas suami memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan termasuk di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Akibat bagia anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hak hadhanah dari ibunya. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Dan bapaknya berkewajiban memberikan nafkah pemeliharaan, dan pendidikan dari bayi sampai dewasa dan dapat mandiri.<sup>17</sup>

<sup>16</sup>NN, *Al Qur’an Al Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia Jilid I*, (Kudus: Menara Kudus, 1427H/2006 M), hlm: 77

<sup>17</sup>lihat pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

Ketika terjadi perceraian, maka bekas suami berhak merujuk kembali bekas istrinya selama dalam masa 'iddah. Dan untuk bekas istrinya selama masa 'iddah wajib menjaga diri dan kehormatannya serta tidak menerima pinangan orang lain. Adapun iddah yang diwajibkan untuk bekas istri adalah:

- a) Iddah istri yang haid tiga kali suci.
- b) Iddah istri yang tidak haid tiga bulan.
- c) Iddah istri yang ditinggal suaminya enam bulan sepuluh hari.
- d) Iddah istri yang hamil sampai melahirkan.
- e) Bagi istri yang belum disetubuhi maka tidak ada iddah baginya.<sup>18</sup>

## 2) Akibat bagi harta kekayaan

Menurut pandangan Islam tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami istri karena pernikahan. Harta kekayaan istri tetap milik menjadi istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Demikian pula kekayaan harta suami tetap milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Karena itu pula menurut hukum perempuan yang bersuami dianggap cakap bertindak hukum sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat.

---

<sup>18</sup>Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakhinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993) hlm: 338

Jika dalam perkawinan diperoleh harta, maka harta ini adalah harta *syirkah*, yaitu harta bersama dari suami istri. Tetapi dalam harta kekayaan yang terpisah masing-masing dari suami istri tidak berhak dan berwenang atas harta kekayaan masing-masing. Harta kekayaan ini meliputi harta bawaan, harta yang diperoleh salah seorang suami istri atas usahanya sendiri dan harta yang diperoleh hadiah atau warisan.<sup>19</sup>

### 3) Akibat bagi anak

Perceraian mengakibatkan adanya pemeliharaan anak (*hadhanah*) serta aturan hidup tentang biaya hidup anak yang harus ditanggung orang tua. Menurut pasal 156 Kompilasi hukum Islam yang berbunyi “Bekas suami memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan termasuk di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.” Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungjawab pihak suami, kecuali dalam kenyataannya bekas suami dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa bekas istri ikut memikul biaya tersebut. Hal tersebut dimaksudkan supaya anak tidak menjadi korban, walaupun terjadi perceraian antara suami-istri.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Ahmad khuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada. 1995) cet, ke-1. hlm: 56

<sup>20</sup>Ny. Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*. (Yogyakarta: LIBERTY. 1999) hlm: 127

#### 4. Prosedur perceraian

Tentang tatacara atau prosedur perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan ketentuannya diatur dalam pasal 39 sampai pasal 41 dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36. Dengan melihat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian ada 2 macam yaitu:

##### a. Cerai talak

Adapun tatacara seorang suami yang hendak mentalak istrinya ini diatur dalam P.P. No. 9 tahun 1975 dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 yang pada dasarnya sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.<sup>22</sup> Disini ditegaskan bahwa pemberitahuan itu harus dilakukan secara tertulis dan yang diajukan oleh suami tersebut bukanlah surat permohonan melainkan surat pemberitahuan. Yang isinya memberitahukan bahwa ia akan menceraikan istrinya dan untuk itu suami meminta kepada Pengadilan agar mengadakan

---

<sup>21</sup>Ny. Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*. (Yogyakarta: LIBERTY. 1999) hlm: 130

<sup>22</sup>P.P no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 pasal 14

sidang untuk menyaksikan perceraian itu. Dan setelah itu perceraian dimuka pengadilan, maka ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian. (jadi bukan surat penetapan atau putusan)

- 2) Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.<sup>23</sup>
- 3) Setelah pengadilan mendapatkan penjelasan dari suami istri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumahtangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.
- 4) Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu di dalam sidang tersebut.
- 5) Kemudian Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, dan surat keterangan tersebut

---

<sup>23</sup>Pasal 15 P.P no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian tersebut terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

- 6) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang Pengadilan.

Adapun untuk prosedur ikrar talak lebih jelasnya diterangkan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 70 yaitu:

- 1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- 2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud diatas, istri dapat mengajukan banding.
- 3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- 4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.

- 5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
- 6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

b. Cerai gugat

Yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan. Gugatan perceraian yang dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaanya itu selain agama Islam.<sup>24</sup>

Adapun tatacara gugatan perceraian ini ketentuannya diatur dalam Peraturan Pelaksanaan yaitu P.P. No. 9 tahun 1975 di dalam

---

<sup>24</sup>Pasal 20 penjelasan atas P.P. no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan



pasal 20 sampai dengan pasal 36 yang pada dasarnya sebagai berikut:

- 1) Pengajuan gugatan
  - a) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tergugat.
  - b) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
  - c) Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, gugatan di ajukan kepada Pengadilan ditempat penggugat.
- 2) Pemanggilan:
  - a) Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Dan pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan.

- b) Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang di tunjuk (Pengadilan Agama).
  - c) Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang di buka. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.
  - d) Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
  - e) Apabila tergugat berdiam diluar negeri pemanggilannya melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
- 3) Persidangan:
- a) Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat di kediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6

bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu.

- b) Para pihak yang berpekara dapat menghadiri sidang atau di dampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah atau rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.
  - c) Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
  - d) Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.
- 4) Perdamaian:
- a) Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan di putuskan.
  - b) Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu di capainya perdamaian.
  - c) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

5) Putusan:

- a) Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.
- b) Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, alas gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.
- c) Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedang bagi agama lain terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.<sup>25</sup>

## **B. Nafkah**

### **1. Pengertian Nafkah**

Nafkah secara bahasa adalah harta yang seorang berikan kepada keluarganya. Bisa juga diartikan harga yang harus diberikan kepada keluarga karena sebab pernikahan atau ikatan keluarga. Sedangkan secara syar'i, nafkah berarti mencukupi kebutuhan siapapun yang ditanggungnya berupa pangan, sandang, dan papan. Nafkah ada dua macam: pertama, nafkah atas dirinya sendiri. Kedua, nafkah yang wajib ia berikan kepada

---

<sup>25</sup>Ny. Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*. (Yogyakarta: LIBERTY. 1999) hlm: 130

orang lain. Jenis kedua ini terjadi karena tiga sebab yaitu pernikahan, ikatan keluarga khusus, dan hak kepemilikan.<sup>26</sup>

Nafkah (biaya hidup) merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma' ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa, maka merupakan kewajiban sang suami, bukannya si istri seperti yang terjadi di beberapa Negara Barat pada saat ini, untuk memberikan makanan, pakaian dan kediaman bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka.<sup>27</sup> Wajib bagi suami menafkahi istrinya dengan cara yang baik. Baik berupa makanan, minuman, sandang dan papan. Jika ia bakhil terhadap sesuatu yang menjadi kewajibannya, maka ia berdosa. Bagi istri boleh mengambil harta suami secukupnya atau berhutang atas nama suaminya, sehingga suaminya yang harus membayarnya.<sup>28</sup>

Walaupun demikian, seorang suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya dalam keadaan berikut:

---

<sup>26</sup>Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur. *Fiqh Munakahat*. (Solo: Kiswah Media. 2018). hlm: 247

<sup>27</sup>Abdur Rahman. *Inilah Syari'ah Islam Terjemahan Buku The Islamic Law*. (Jakarta: Pustaka Panjimas. 1990). hlm: 292

<sup>28</sup>Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. *Pernikahan Dalam Islam (Hukum-Hukumnya dan Tanya Jawab)*. (Karanganyar: Al-Abror Media. 2019). hlm: 48

- a. Kalau dia kabur dan pindah dari rumah suaminya ketempat lain tanpa ijin suami atau pun alasan yang dibenarkan agama.
- b. Kalau dia berpergian tanpa perkenan suami.
- c. Kalau dia sedang ihram pada waktu ibadah Haji tanpa ijin suami. Tetapi kalau si suami menyertainya atau dia berpergian dengan sejinnya, maka nafkah itu tetap wajib diberikan.
- d. Kalau dia menolak melakukan hubungan kelamin dengan suaminya.
- e. Kalau dia dipenjarakan karena melakukan tindak pidana.
- f. Kalau si suami meninggal sehingga dia menjadi seorang janda. Dalam hal ini, dia berhak mewarisi harta peninggalan suaminya (sesuai dengan bagiannya yang telah ditetapkan). Dan inilah alasan utama mengapa si janda tak berhak memperoleh nafkah selama masa Iddah mati ini.<sup>29</sup>

## 2. Sebab-sebab yang mewajibkan Nafkah

- a. Sebab keturunan, bapak atau ibu (kalau bapak tidak ada) wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu, kalau dia tidak mempunyai bapak. Istri Abu Sufyan telah mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, “Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya dan anak saya nafkah, selain yang saya ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu memudaratkan saya?” jawab beliau, “Ambil olehmu dari

---

<sup>29</sup>Abdur Rahman. *Inilah Syari'ah Islam Terjemahan Buku The Islamic Law*. (Jakarta: Pustaka Panjimas. 1990). hlm: 293

hartanya dengan baik, sekadar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu.” (H.R. Bukhari-Muslim)

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak ialah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar, tetapi tidak mampu berusaha dan miskin pula. Begitu pula, sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak mampu lagi berusaha dan tidak mempunyai harta. Firman Allah SWT, dalam surat Luqman ayat 15 menyebutkan:

... وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ... (١٥)

*Artinya: “..... dan pergaulilah kedua (ibu-bapak) di dunia dengan baik...”(Q.S. Luqman: 15)<sup>30</sup>*

Cara bergaul yang baik itu memang banyak, tetapi ringkasnya adalah menjaga agar keduanya tidak merasa sakit hati atau kesusaha, dan menolong keduanya dalam segala keperluan.

- b. Sebab perikahan, suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan keadaan suami. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar tertentu, yang *mu'tamad* tidak ditentukan, sekadar cukup serta

---

<sup>30</sup>NN, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia Jilid II*, (Kudus: Menara Kudus, 1427H/2006 M), hlm: 416

disesuaikan dengan keadaan suami. Keterangannya yaitu hadis istri Abu Sufyan yang telah disebutkan dan firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

.... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ..... (٢٢٨)

*Artinya: "... dan para perempuan mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf...." (Q.S. Al-Baqarah: 228)<sup>31</sup>*

Dari ayat di atas, jelaslah bahwa nafkah seorang istri itu harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang istri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan segala nafkah.

- c. Sebab milik, suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.<sup>32</sup>

### 3. Dasar Hukum Nafkah

Dalil Al-Qu'an, yaitu Firman Allah SWT.:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ..... (٢٣٣)

*Artinya: "para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian"*

<sup>31</sup>NN, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia Jilid I*, (Kudus: Menara Kudus, 1427H/2006 M), hlm: 36

<sup>32</sup>Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat (Buku II)*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2001). hlm: 27-28



kepada para ibu dengan cara yang makruf....” (Q.S. Al-Baqarah (2): 233)<sup>33</sup>

.... وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ..... (١)

Artinya: “.....janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang....” (Q.S. Ath-Thalaq: 1)<sup>34</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ..... (٦)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para Istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin. (Q.S. Ath-Thalaq: 6)<sup>35</sup>

Ayat-ayat diatas mewajibkan nafkah secara sempurna bagi wanita ber-iddah, lebih wajib lagi bagi istri yang ditalak. Dalil sunnah, sabda Nabi SAW. Dalam khutbah haji wada’:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: dan bagi wanita-wanita itu wajib atas kamu rezeki mereka dan pakaian mereka dengan baik.

<sup>33</sup>NN, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia Jilid I*, (Kudus: Menara Kudus, 1427H/2006 M), hlm: 37

<sup>34</sup>NN, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia Jilid II*, (Kudus: Menara Kudus, 1427H/2006 M), hlm: 558

<sup>35</sup>NN, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia Jilid I*, (Kudus: Menara Kudus, 1427H/2006 M), hlm: 559

Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a. bahwa hindun binti Utbah bertanya “ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit, ia tidak memberi aku sesuatu yang mencukupi aku dan anakku kecuali sesuatu yang aku ambil dari padanya dan ia tidak mengetahui”. Beliau Rasulullah menjawab:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

Artinya: *Ambillah sesuatu yang mencukupi engkau dan anak engkau dengan baik.*

Dari Mu’awiyah Al-Qusyairi dari ayahnya berkata: “ ya Rasulullah, apa hak istri salah seorang diantara kita? Beliau menjawab: *engkau memberi makan kepadanya ketika engkau makan, memberi pakaian ketika engkau berpakaian, jangan engkau pukul muka, jangan engkau jelekkan, dan jangan engkau tinggal kecuali di dalam rumah.* (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim)

Dalil Ijma’, Ibnu Qudamah berkata: “Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali istri yang *musyuz* (meninggalkan kewajiban sebagai istri).” Ibnu Mundzir dan yang lain menyebutkan dan berkata: “didalamnya ada pelajaran, bahwa wanita

yang tertahan dan tercegah beraktivitas dan bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya.”<sup>36</sup>

#### 4. Nafkah setelah Perceraian

Al-Qur'an menyebutkan tanggungjawab nafkah dalam kasus perceraian pada surat Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ..... (٦)

*Artinya: “Tempatkanlah mereka (para Istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untuk mu maka berikanlah kepada mereka imbalannya, dan bermusyawarahlah kamu sekalian dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya....”(Q.S. Ath-Thalaq: 6)<sup>37</sup>*

Tanggungjawab nafkah pada suami tak hanya sewaktu dia masih menjadi istri sahnya dan terhadap anak-anak yang dilahirkan si istri, tetapi suami pun tetap wajib menafkahnya bahkan pada saat perceraian.

Ada beberapa orang egois yang mungkin salah memperlakukan istrinya dan menyengsarakan hidupnya selama masa iddahnya. Setelah menjatuhkan talak satu. Hal ini terlarang, suami tetap harus

<sup>36</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: AMZAH. 2019). hlm: 213-214

<sup>37</sup>NN, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia Jilid II*, (Kudus: Menara Kudus, 1427H/2006 M), hlm: 559

menafkahnya sebagaimana yang dia sediakan untuk dirinya sendiri, sesuai dengan standar hidup si suami. Dalam situasi ini, masih ada harapan untuk berdamai, dan walaupun tidak, maka perpisahan itu harus dilakukan secara terhormat. Sedangkan bila istri tengah hamil Al-Qur'an membebankan tanggungjawab tambahan. Perceraian sama sekali tidak diperkenankan samapai anak yang dikandungnya lahir. Dengan demikian dia harus dinafkahi sepatutnya.

Bagi si anak sendiri, maka perawatannya, kesejahteraan serta kediaman bagi ibunya, tetap merupakan tanggungjawab sang ayah. Seandainya si ibu tak dapat menyusuinya, atau timbul keadaan sedemikian rupa yang menghalangi ibu dari menyusui anaknya, maka merupakan tanggungjawab ayah untuk menyerahkan anaknya kepada orang lain agar dirawat/disusui dengan biayai sendiri. Hal ini jangan sampai menyebabkan ayah mengurangi nafkah yang wajar yang berhak diperoleh si ibu sesuai dengan keadaannya.

Sebagai agama yang dijalankan, syariah Islam tidak memaksakan beban yang berlebih kepada salah satu pihak. Tetapi mereka harus berupaya semaksimal mungkin demi kepentingan si anak sesuai dengan kemampuan mereka. Apabila mereka bertindak dengan segenap ketulusan hati, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah tersebut.

Wajib memberikan nafkah ini ditetapkan oleh Nabi SAW pada saat Haji wada' beliau bersabda: "Berhati-hatilah kamu sekalian dalam memperlakukan wanita. Kalian telah menerimanya dengan nama Allah, dan dihalalkan berhubungan kelamin bersamanya dengan nama Allah... maka karenanya kalian wajib memberi mereka nafkah hidup dan pakaian yang wajar."

Menurut Ulama Maliki, suami berkewajiban menyediakan akomodasi bagi istri yang dicerainya., bila dia telah bercampur dengannya. Meskipun demikian, sang suami tak wajib memberikan nafkah kepada istri yang dicerai talak tiga. Tetapi wanita yang hamil tetap berhak memperoleh nafkahnya, baik talak satu maupun talak tiga. Sedangkan wanita yang memisahkan diri dari suaminya dengan talak khulu' tak berhak memperoleh nafkah kecuali kalau dia sedang mengandung. Dan setiap wanita yang bercerai karena li'an, tak dapat menuntut nafkah dari suaminya. Sekalipun anadaikan dia hamil.

Berdasarkan Mazhab Maliki, seorang istri yang menjalankan iddah karena kematian suami, tidak berhak atas nafkah hidup. Tetapi dia berhak memperoleh biaya akomodasi kalau dia menempati rumah yang dimiliki mendiang suaminya, atau bila almarhum rela membayar sewanya di muka. Imam Abu Hanifah berkata bahwa dia juga tetap berhak memperoleh nafkah. Seorang istri tak boleh meninggalkan rumahnya, baik karena cerai atau suaminya wafat, sampai habis masa iddahnya yang telah ditetapkan.

Dalam Mazhab Hanafi, sebagaimana diruraukan dalam “*dur Al-Mukhtar*”, Istri diperlukan sebagai “*ashl*” (pangkal) sedangkan anak sebagai “*Furu*” (cabang) dalam menetapkan proritas nafkah meskipun keduanya patut diperhatikan, dan menurut ulama dari semua mazhab wajib hukumnya menafkahi mereka.

Dalam menentukan jumlah nafkah yang layak, semua mazhab menjelaskan bahwa adil dalam menetapkan keputusannya harus mempertimbangkan kedudukan dan keadaan kedua pasangan itu. Tetapi syarat-syarat berikut harus dipenuhi:

- a. Ikatan perkawinan itu harus sah.
- b. Istri taat patuh kepada suami.
- c. Istri memberinya kemudahan dan melayani sepanjang waktu yang diperbolehkan.
- d. Istri yang tidak menolak untuk menyertai suami ketika berpergian, kecuali jika si istri merasa yakin bahwa perjalanan itu aman bagi diri dan hartanya.
- e. Bila kedua pihak dapat saling membantu satu sama lain.

Jika pernyataan di atas tak terpenuhi maka dia tak berhak memperoleh nafkah. Kewajiban suami untuk memberi nafkah dimulai sejak istrinya mencapai usia puber, dan tidak sebelumnya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Abdur Rahman. *Inilah Syari'ah Islam Terjemahan Buku The Islamic Law*. (Jakarta: Pustaka Panjimas. 1990). hlm: 295-299

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA NGAWI DAN PENDAPAT HAKIM TENTANG NAFKAH ISTRI LEDIH DI DAHULUKAN DARI PADA IKRAR TALAK DALAM PUTUSAN CERAI TALAK**

### **A. Gambaran umum Pengadilan Agama Ngawi**

#### **1. Sejarah Pengadilan Agama Ngawi**

Pada tahun 1882 terbentuklah Pengadilan Agama Nawi berdasarkan stbl. 1882 No. 152 tanggal 19 Januari 1882 (kemudian diadakan perubahan berdasarkan stbl. 1937 No. 116 dan penambahan-penambahan dengan stbl. 1937 No. 610). Adapun yang memprakasai pembentukan Pengadilan Agama Ngawi, adalah KRM Imam Dipuro sekaligus terpilih dan ditetapkan sebagai ketua Pengadilan Agama Ngawi. Masa ini (Hindia Belanda) sampai dengan tahun 1942 Pengadilan Agama Ngawi dengan nama Priesterrad Organisation, administratif dan finansial berada dibawah Departemen Kehakiman (Departement Vanyustitie), pada masa penduduk Jepang (1942-1945), dengan nama Sooryo Hooiin dibawah urusan Kehakiman Gusaikanbu, masa sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan 24 Maret 1946 dengan nama Pengadilan Agama kembali dibawah Departemen Kehakiman dan mulai tanggal 25 Maret 1946 diserahkan kepada Departemen Agama (Ditbinbapera). Adapun teknis yuridis dibawah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama cabang Surabaya. Dahulu Mahkamah Islam Tinggi (MIT) cabang

Surabaya. Pengadilan Agama Ngawi terletak di Jl. Ir. Soekarno Ngawi, kode Pos 63214. Jawa Timur Indonesia.<sup>1</sup>

## 2. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Ngawi yang Agung

Misi

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Ngawi
- b. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia di Pengadilan Agama Ngawi.
- c. Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi di bidang hukum kepada Masyarakat.
- d. Mewujudkan kesatuan pola tindak dan pola kerja sehingga diperoleh kepastian hukum bagi Masyarakat.<sup>2</sup>

## 3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan

---

<sup>1</sup>Pengadilan Agama Ngawi dikutip dari <http://www.pa-ngawi.go.id> diakses pada tanggal 11 Juni 2020

<sup>2</sup>*ibid.*




kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-Undang (pasal 49 dan 52 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama).<sup>3</sup>

#### 4. Struktur Organisasi dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi

Gambar 1:

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ngawi



Sumber: Kantor Sekretaris Pengadilan Agama Ngawi

Wilayah hukum Pengadilan Agama Ngawi meliputi 19 (sebelas belas) kecamatan yaitu:Kecamatan Bringin, Kecamatan Geneng, Kecamatan Jogorogo, Kecamatan Karangjati, Kecamatan Kedunggalar,

<sup>3</sup>Pengadilan Agama Ngawi dikutip dari <http://www.pa-ngawi.go.id> diakses pada tanggal 11 Juni 2020

Kecamatan Kendal, Kecamatan Kwadungan, Kecamatan Mantingan, Kecamatan Ngawi, Kecamatan Ngrambe, Kecamatan Padas, Kecamatan Pangkur, Kecamatan Paron, Kecamatan Pitu, Kecamatan Sine, Kecamatan Widodaren, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kasreman, dan Kecamatan Gerih.<sup>4</sup>

## 5. Prosedur Berperkara

Berikut tahapan-tahapan yang harus dilalui jika ingin mengajukan perkara di Pengadilan Agama Ngawi:

a. Pertama

Pihak berperkara datang ke Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.

b. Kedua

Pihak yang berperkara menghadap petugas meja satu dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat.

c. Ketiga

Petugas meja satu (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang-Undang

---

<sup>4</sup>Pengadilan Agama Ngawi dikutip dari <http://www.pa-ngawi.go.id> diakses pada tanggal 11 Juni 2020

Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Catatan:

Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara Prodeo (Cuma-Cuma). Ketidak mampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237-245 HIR. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

d. Keempat

Petugas meja satu menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

e. Kelima

Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

f. Keenam

Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke Bank.

g. Ketujuh

Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

h. Kedelapan

Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

i. Kesembilan

Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

j. Kesepuluh

Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja dua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

k. Kesebelas

Petugas meja dua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

l. Keduabelas

Petugas meja dua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

m. Pendaftaran selesai

Pihak/pihak-pihak yang berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).<sup>5</sup>

## **6. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Ngawi**

---

<sup>5</sup>Pengadilan Agama Ngawi dikutip dari <http://www.pa-ngawi.go.id> diakses pada tanggal 11 Juni 2020

Jika pendaftaran perkara sudah selesai dan sudah ada panggilan secara sah oleh Pengadilan maka tahap selanjutnya yaitu Persidangan, untuk proses penyelesaian perkara cerai talak sendiri ialah:

- a. Pemohon mendaftar Permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
- b. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah untuk meghadiri persidangan.
- c. Tahapan persidangan:
  - 1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan wajib mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA No. 1 tahun 2008, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh UU No. 3 tahun 2006).
  - 2) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahapan jawab menjawab (sebelum pembuktian), Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsensi (gugat balik) (pasal 132a HIR, 158 Rbg).
- d. Putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah:
  - 1) Permohonan dikabulkan, apabila Termohon tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut.

- 2) Permohonan di tolak, Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut.
  - 3) Permohonan tidak diterima, Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
- e. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka:
- 1) Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.
  - 2) Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak.
  - 3) Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (pasal 70 ayat (6) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh UU No. 3 tahun 2006).
  - 4) Setelah ikrar talak diucapkan, panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah

penetapan ikrar talak (pasal 84 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh UU No. 3 tahun 2006).<sup>6</sup>

**B. Pendapat Hakim mengenai Nafkah Istri pasca perceraian yang didahulukan dari pada Ikrar Talaknya dalam Putusan Cerai Talak.**

Di Pengadilan Agama Ngawi untuk pelaksanaan putusan cerai talak yang disertai gugat rekompensinya. Si suami diwajibkan untuk membayar nafkah istri pasca perceraian terlebih dahulu baru bisa mengucapkan ikrar talaknya. Maksudnya pemohon diwajibkan untuk membayar nafkah istri pasca perceraian terlebih dahulu kepada termohon jika hal tersebut sudah dibayarkan lunas maka suami baru bisa mengucapkan ikrar talaknya di hadapan persidangan. Dan pembayaran tersebut harus diserahkan langsung terhadap si istri. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga atau melindungi hak istri pasca perceraian selain itu juga untuk menjamin terlaksananya pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan. Untuk perkara *lex specialis* Pengadilan Agama mengacu pada KHI tentang Perkawinan, UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disamping itu Pengadilan Agama juga mengacu kepada PERMA No.1 tahun 2016 mengenai mediasi, PERMA No. 3 tahun 2017 mengenai pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Ada juga SEMANo. 1 tahun 2017 mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan hal tersebut selain menjadi pedoman untuk mengadili

---

<sup>6</sup>Pengadilan Agama Ngawi dikutip dari <http://www.pa-ngawi.go.id> diakses pada tanggal 11 Juni 2020



perkara atau beracara juga untuk mengisi kekosongan hukum yang belum ada aturannya.

Dalam masalah hak nafkah istri pasca perceraian lebih didahulukan dari pada ikrar talaknya hal tersebut didasarkan pada SEMA No. 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan<sup>7</sup> dalam Rumusan Hukum Kamar Agama poin 1 yaitu, dalam rangka pelaksanaan PERMA 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 tahun 2017, *in casu* nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*).<sup>8</sup> Hal tersebut menjadi payung hukum dan untuk keseragaman biar tidak ada disparitas dalam putusan Pengadilan Agama.

Berpedoman PERMA No. 3 tahun 2017 dan SEMA No. 1 tahun 2017. Maka setiap putusan mengenai nafkah istri pasca perceraian harus dibayar terlebih dahulu sebelum ikrar talak dilaksanakan. Jadi bukan untuk

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Muntasir, M.HP. di Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 3 juni 2020

<sup>8</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

menghambat perceraian tapi untuk menegakkan dan melindungi isi putusan tersebut agar putusan tersebut dilaksanakan dan utamanya untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian.

Nafkah istri pasca perceraian tersebut tidak hanya muncul dalam gugat rekonsensi saja tapi bisa saja muncul dari hak *ex officio* hakim yang didasarkan pada pasal 41 dan pasal 149 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan artinya nafkah itu bisa saja muncul tanpa adanya gugatan rekonsensi tapi karena hakim dengan kewenangannya merintahkan kepada pemohon untuk membayar nafkah *iddah, mut'ah*, nafkah anak kepada termohon tanpa adanya rekonsensi hal tersebut dilakukan untuk menegakkan keadilan. seperti contoh suami menceraikan istrinya tapi disisi lain ternyata suami yang bermasalah (adanya perselingkuhan) dan si istri juga tidak mau untuk di talak, selama persidagan akhirnya istri pasrah untuk ditalak dan tidak menuntut apa-apa kepada suami, maka atas hak *ex officio* hakim, hakim memberikan nafkah istri (nafkah *iddah, mut'ah, madliyah*, dll) dengan menghukum pemohon untuk membayar hal tersebut tanpa adanya rekonsensi.<sup>9</sup> Hak *ex officio* hakim sendiri adalah hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya untuk dapat menyelamatkan hak anak dan mantan istri setelah terjadinya perceraian.<sup>10</sup> Jika si istri ingin mengajukan gugat rekonsensi mengenai hak nafkah pasca perceraian, gugatan tersebut bisa diajukan pada saat perkara cerai talak tersebut berlangsung dan diajukan

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Muntasir, M.HP. di Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 3 juni 2020

<sup>10</sup>Ningtias, Anisafila Rahayu. *Pandangan Hakim PA kab. Kediri terhadap hak ex officio sebagai perlindungan terhadap hak anak dan mantan istri*. (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2011) hal: 1

ketika jawab-menjawab atau bisa diajukan setelah perkara cerai talak tersebut putus.

Di Pengadilan Agama Ngawi dalam kasus cerai talak suami diberi waktu selama 6 (enam) bulan lamanya untuk mengucapkan ikrar talaknya dihadapan persidangan setelah perkara tersebut diputus dan jika selama 6 (enam) bulan semenjak perkara cerai talak tersebut diputus dan si suami belum mengucapkan ikrar talaknya maka putusan tersebut dianggap gugur dan bisa di ajukan lagi dengan alasan yang berbeda hal tersebut sesuai dengan pasal 70 ayat (6) UU No. 3 tahun 2006.

Dalam masalah nafkah istri pasca perceraian disini jika si suami tidak bisa mengucapkan ikrar talaknya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan berarti si suami juga belum bisa memenuhi nafkah istri pasca perceraian, maka putusan cerai talak tersebut juga dianggap gugur karena belum terjadi ikrar talak dihadapan persidangan dan si istri tidak mendapatkan nafkah pasca perceraian berarti ikatan perkawinan masih berlanjut. Disini Pengadilan tidak mempunyai hak atau upaya untuk memaksa si suami membayar nafkah istri pasca pereraian dan tidak pula untuk memaksa si suami untuk mengucapkan ikrar talaknya di hadapan persidangan. Karena dalam putusan pengadilan itu bukan memerintahkan untuk ikrar talak tetapi memberi ijin untuk melaksanakan ikrar talaknya. Maka dari itu, ijin tersebut mau di gunakan atau tidak itu tergantung oleh pihak pemohon (suami) karena yang

mempunyai hak untuk menceraikan itu pihak laki-laki atau suami.<sup>11</sup> Untuk pembayaran nafkah istri pasca perceraian tersebut bisa dibayarkan secara lunas langsung dan bisa dibayarkan secara berangsur hal tersebut di dasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara, jika dibayarkan secara berangsur maka waktu batasan pembayarannya yaitu 6 (enam) bulan sejak perkara tersebut putus dan terlaksannya sidang ikrar talak, jika dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut belum lunas maka suami tidak bisa mengucapkan ikrar talaknya tetapi jika si istri berkenan untuk di talak maka suami bisa mengucapkan ikrar talaknya di hadapan persidangan meskipun pelunasan nafkah istri pasca perceraian tersebut belum lunas, dan pembayaran nafkah istri pasca perceraian bisa dilanjutkan di luar persidangan, namun jika suami tidak memenuhinya maka bisa diajukan sita eksekusi oleh pihak istri.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Muntasir, M.HP. di Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 3 juni 2020

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Muntasir, M.HP. di Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 18 Agustus 2020

## BAB IV

### NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN CERAI TALAK DAN STATUS PERKAWINAN PASCA GUGURNYA PUTUSAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA NGAWI

#### A. Analisis terhadap Nafkah Istri Pasca Perceraian lebih di dahulukan dari pada ikrar talaknya

Mengenai Hak Nafkah Istri Pasca perceraian sudah di atur jelas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dan pasal 41 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara garis besar bahwa mantan suami wajib memberikan:

1. Ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.<sup>1</sup>
3. Bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.

---

<sup>1</sup>Siska lis sulistiani. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). hlm: 79

4. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
5. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*.
6. Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>2</sup>

Dari garis besar kedua pasal dan kedua peraturan tersebut bahwa hak nafkah istri pasca perceraian dibayarkan setelah perkawinan tersebut putus berarti sesudah suami mengucapkan ikrarnya di hadapan persidangan.

Al-Qur'an menyebutkan tanggungjawab nafkah dalam kasus perceraian pada surat Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ وَأَتَّعِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ..... (٦)

*Artinya: "Tempatkanlah mereka (para Istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untuk mu maka berikanlah kepada mereka imbalannya, dan bermusyawarahlah kamu sekalian dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya...."(Q.S. Ath-Thalaq: 6)<sup>3</sup>*

<sup>2</sup>Pasal 149 KHI

<sup>3</sup>NN, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia Jilid II*, (Kudus: Menara Kudus, 1427H/2006 M), hlm: 559

Tanggungjawab nafkah pada suami tak hanya sewaktu dia masih menjadi istri sahnya dan terhadap anak-anak yang dilahirkan si istri, tetapi suami pun tetap wajib menafkahnya bahkan pada saat perceraian.<sup>4</sup>

Mengenai nafkah istri pasca perceraian di Pengadilan Agama itu bisa di ajukan dalam gugat rekonpensi atas perkara cerai talak juga bisa diajukan dalam hal cerai gugat yaitu dengan mengakumulasi gugatan biasanya dalam istilah hukum disebut akumulasi objektif, disamping itu nafkah istri pasca perceraian juga bisa muncul atas hak *ex-officio* hakim hal tersebut biasanya muncul pada perkara cerai talak, karena adanya *nusyuz* dari pihak suami dan pihak istri tidak menuntut apa-apa pada pihak suami maka atas hak *ex-officio* hakim, hakim menghukum suami untuk membayar nafkah istri pasca perceraian.

Di Pengadilan Agama Ngawi setiap putusan cerai talak yang disertai gugat rekonpensi (nafkah istri pasca perceraian), itu bentuknya sama yaitu mengenai pembayaran hak nafkah istri pasca perceraian (nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah*, dan lain sebagainya) lebih di dahulukan dari pada pelaksanaan ikrar talaknya dalam sidang ikrar talak, seperti yang sudah dijelaskan dalam bab tiga (3) hal tersebut didasarkan atas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rumusan kamar agama poin (1) yang intinya menjelaskan bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya

---

<sup>4</sup>Abdur Rahman. *Inilah Syari'ah Islam Terjemahan Buku The Islamic Law*. (Jakarta: Pustaka Panjimas. 1990). hlm: 295

nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Selain untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian juga untuk menjamin terlaksannya pasal 149 KHI dan pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal nafkah istri pasca perceraian dan sebagai pengisi dari pada kekosongan hukum atas suatu tindakan yang belum di atur oleh undang-undang. Hal tersebut tentunya tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Meskipun nafkah istri pasca perceraian tersebut seharusnya muncul jika sudah terjadi Perceraian karena jika kita lihat dalam Pasal 149 KHI dan pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut menjelaskan bahwa nafkah-nafkah (nafkah istri pasca perceraian) tersebut masuk dalam bab akhibat dari putusnya Perkawinan, tentunya yang namanya akhibat pastinya perceraian tersebut terjadi dahulu baru muncullah suatu akhibatnya. Tapi guna untuk melindungi hak perempuan yang di cerai dan untuk menjamin agar terlaksananya pasal 149 KHI dan pasal 41 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka kedudukan SEMA no. 1 tahun 2017 tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya.

#### **B. Analisis Status perkawinan pasca gugurnya putusan cerai talak**

Perceraian atau talak menurut bahasa arab adalah “melepaskan akad”,<sup>5</sup> melepaskan ikatan atau perpisahan, sedangkan secara terminologi perceraian adalah melepaskan ikatan pernikahan dan memutuskan hubungan suami-istri

---

<sup>5</sup>Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, cetakan ke 37: 2004) hlm: 401



dengan ketentuan syara'.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan "talak" sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 sebagai berikut:

#### Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

#### Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

#### Pasal 131

(6) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

---

<sup>6</sup>Abdul Manan. *Fiqih Lintas Madzhab Hanaf, Maliki, Syafi'i dan Hambal juz 4*. (Kediri: tp, 2011) hlm: 83

- (7) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- (8) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- (9) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- (10) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.
- Helai pertama berserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.<sup>7</sup>

Jadi sesuai aturan yang berlaku di negara Indonesia maka Perceraian itu dianggap sah jika dilaksanakan di hadapan persidangan

---

<sup>7</sup>Pasal 129, 130, 131 KHI

Dalam masalah nafkah istri pasca perceraian disini jika si suami tidak bisa mengucapkan ikrar talaknya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan berarti si suami juga belum bisa memenuhi nafkah istri pasca perceraian, maka putusan cerai talak tersebut juga dianggap gugur karena belum terjadi ikrar talak dihadapan persidangan dan si istri tidak mendapatkan nafkah pasca perceraianya berarti ikatan perkawinan masih berlanjut dan pada dasarnya perkawinan tersebut putus yang disebabkan karena perceraian itu ada dua yaitu terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, perceraian yang disebabkan talak, itu dianggap sah jika sudah terjadi penyucapan ikrar talak oleh pihak suami di hadapan sidang Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan pasal 70 ayat (6) Unndang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Disini Pengadilan tidak mempunyai hak atau upaya untuk memaksa si suami membayar nafkah istri pasca pereraian dan tidak pula untuk memaksa si suami untuk mengucapkan ikrar talaknya di hadapan persidangan. Karena dalam putusan pengadilan itu bukan memerintahkan untuk ikrar talak tetapi memberi ijin untuk melaksanakan ikrar talaknya selain itu hak talak adalah milik suami.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Putusan cerai talak, mengenai nafkah istri pasca perceraian lebih di dahulukan dari pada pengucapan ikrar talaknya itu di dasarkan pada SEMA no 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang didalamnya meyebutkan bahwa untuk pembayaran Nafkah istri pasca perceraian dibayarkan sebelum ikrar talak. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga hak perempuan yang di cerai oleh suaminya dan juga sebagai pengisi kekosongan hukum di Indonesia. Jadi kedudukan SEMA tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang lebih tinggi kedudukannya karena SEMA tersebut juga digunakan untuk menjamin terlaksannya Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 149 KHI khususnya dalam masalah Akhibat perceraian.
2. Sidang ikrar talak pihak suami dikasih waktu 6 (enam) bulan lamanya untuk mengucapkan ikrar talaknya di hadapan persidangan, jika dalam kurun waktu 6 (enam) bulan tersebut suami tidak hadir atau tidak diwakilkan untuk melaksanakan ikrar talak di depan sidang maka perkara tersebut gugur begitu juga dengan putusannya. Perkara tersebut bisa

diajukan kembali dengan alasan yang berbeda. Jika perkara tersebut gugur begitupun dengan putusan tersebut maka status perkawinan masih berlanjut dan pihak istri tidak mendapatkan nafkah istri pasca perceraian.

## **B. Saran**

1. Meskipun nafkah Istri pasca Perceraian di berikan sebelum pengucapan ikrar talak alangkah baiknya si suami segera melunasinya karena hal tersebut juga termasuk kewajiban suami jika ingin menceraikan istrinya dan Jika istri di cerai talak oleh suaminya,istri Sebaiknya tidak menuntut nafkah istri secara berlebih karena hal tersebut bisa menjadi kendala dalam perceraian. Tuntutlah suami sesuai dengan kemampuannya, memang kadang kala ekonomi suami lagi diatas tapi bisa juga ekonomi suami anjlok kebawah.
2. Kepada pembaca, penulis berharap agar penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk mengkaji kembali lebih dalam lagi tentang hak nafkah istri pasca perceraian yang lebih di dahulukan dalam pelaksanaan putusan cerai talak, karena penulis merasa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna dan masih sangat membutuhkan banyak kritik dan saran.

## Daftar Pustaka

### Al-Qur'an

- NN, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia Jilid I*, Kudus: Menara Kudus, 1427H/2006 M
- NN, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia Jilid II*, Kudus: Menara Kudus, 1427H/2006 M

### Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH.
- Abdul Manan. 2001. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Abdul Manan. 2011. *Fiqh Lintas Madzhab Hanaf, Maliki, Syafi'i dan Hambal* juz 4. Kediri: tp.
- Abdul Qadir Djaelani. 1993. *Keluarga Sakhinah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Abdur Rahman. 1990. *Inilah Syari'ah Islam Terjemahan Buku The Islamic Law*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Ahmad khuzari. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Beni Ahmad Saebani. 2001. *Fiqh Munakahat (Buku II)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Fuad kauma dan Nipan, 1996, *Membimbing Istri Mendampingi Suami, Pegangan Bagi Suami Istri Baru Menikah*, Banjarnegara: Mitra Pustaka.
- M. Yahya harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muh. Sjarief sukandy. 1993. *terjemahan Bulughul Maram*, Bandung: PT. Alma'rif.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. 2019. *Pernikahan Dalam Islam (Hukum-Hukumnya dan Tanya Jawab)*. Karanganyar: Al-Abror Media.
- Sarwono. 2016. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sayuti Thalib. 2007. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU no. 1 tahun 1974, tentang perkawinan)*. Yogyakarta: LIBERTY.

- Sudikno Merokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: LIBERTY YOGYAKARTA.
- Sulaiman Rasjid. 2004. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sulakin Lubis, Wismar Ain Marzuki dan Gemala Dewi. 2018. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur. 2018. *Fiqih Munakahat*. Solo: Kiswah Media.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Saifuddin Azwar. 2016. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Haris Herdiansyah. 2013. *Wawancara, observasi, dan focus groups: sebagai instrumen penggalan data kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal dan Skripsi**

- Ahmad Syarief, Yunanto dan Herni Widanarti. "Tuntutan Nafkah Terhutang Terhadap Suami Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang". *Diponegoro Law Journal* volume 5, nomor 4 tahun 2016
- Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi, dan H. M. Latief Mahmud "Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan." *jurnal Al-Ahkam* vol. 8 no. 2 desember 2013
- Hadi Suyoto, Komitmen Hukum dan Kritik Legalisme bagi Hakim, *Majalah Hukum Varia Peradilan* thn XXV.No.293, April 2010.
- Meita Djohan OE "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonpensi (studi perkara nomor: 0354/Pdt.G/2015/PA. Tnk)" *jurnal Keadilan Progresif* jurnal ilmu hukum Universitas Bandar Lampung, September 2010
- Ningtias, Anisafila Rahayu. *Pandangan Hakim PA kab. Kediri terhadap hak ex officio sebagai perlindungan terhadap hak anak dan mantan istri*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2011

Faza Nur Saifullah, “Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer dalam Tindak Pidana Penipuan : Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014

### **Internet**

Pengadilan Agama Ngawi <http://www.pa-ngawi.go.id> diakses pada tanggal 9 maret 2020 dan tanggal 11 Juni 2020.

### **Undang-Undang**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-undang no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

P.P no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

### **Wawancara**

Muntasir, Hakim di Pengadilan Agama Ngawi, Wawancara Pribadi, 3 Juni 2020 jam 09.00-10.00 WIB dan 18 Agustus 2020 jam 07.30-08.25 WIB.



## Lampiran 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 781516 Fax (0271) 782774  
Homepage: [www.syariah.iain-surakarta.ac.id](http://www.syariah.iain-surakarta.ac.id) - Email: [fsyariah@iain-surakarta.ac.id](mailto:fsyariah@iain-surakarta.ac.id)

Nomor : B-1574/In.10/F.II/PP.00.9/06/2020  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

12 Juni 2020

Kepada Yth. :  
Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Jawa Timur  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta memohon izin atas :

Nama : Wildan Sirojuddin  
NIM : 162121117  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul Penelitian : **Terhalangnya Eksekusi Karena Belum Terlaksananya Ikrar Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi Kelas I-B)**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## Lampiran 2

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan putusan cerai talak di Pengadilan Agama Ngawi?
2. Bagaimana prosedur mengajukan gugatan rekonsensi atas hak istri yang dicerai di Pengadilan Agama Ngawi?
3. Bagaimana pendapat hakim mengenai rekonsensi (nafkah Istri pasca Perceraian) didahulukan dari pada ikrar talaknya dalam putusan cerai talak?
4. Apa alasan hakim dalam memutus nafkah istri pasca perceraian lebih di dahulukan dari pada ikrar talaknya?
5. Bagaimana dasar hukum dalam memutus perkara cerai talak yang disertai gugat rekonsensinya?
6. Apakah setiap putusan cerai talak yang disertai gugatan rekonsensinya, si suami diwajibkan membayar nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, dan hadhonah terlebih dahulu baru bisa mengucapkan ikrar talaknya?
7. Bagaimana jika suami tidak bisa memenuhi gugatan rekonsensi dari si istri?
8. Apakah pembayaran nafkah istri pasca perceraian tersebut bisa dibayar secara berangsur?
9. Bagaimana status perkawina pasca gugurnya putusan cerai talak yang disebabkan si suami belum bisa mengucapkan ikrar talaknya didepan persidanganselama 6 bulan lamanya?

## HASIL WAWANCARA

Nama : Drs. Muntasir, M.HP.

Hari/Tanggal : Jum'at, 3 Juli 2020.

Selasa, 18 Agustus 2020

Waktu : 09.00 – 10.00

07.30 – 08.30

Tempat : Pengadilan Agama Ngawi

Kedudukan : Hakim Pengadilan Agama Ngawi

1. Bagaimana pelaksanaan putusan cerai talak yang disertai gugat rekompensinya di Pengadilan Agama Ngawi?

Jawab:

Untuk pelaksanaan putusan cerai talak yang disertai gugatan rekompensi di Pengadilan Agama ini suami diharuskan untuk membayar terlebih dahulu jika hal tersebut sudah dibayarkan lunas maka suami baru bisa mengucapkan ikrar talaknya di hadapan persidangan. Dan pembayaran tersebut harus diserahkan langsung terhadap si istri.

2. Apakah pembayaran nafkah istri pasca perceraian tersebut bisa dibayar secara berangsur?

Jawab:

Bisa, tergantung oleh kesepakatan kedua belah pihak. Jika pihak istri mengizinkan untuk pembayarannya secara berangsur maka boleh saja selama batas waktu 6 bulan tersebut bisa lunas. Jika dalam waktu 6 bulan belum lunas bisa dilanjutkan diluar persidangan tapi itu atas kesepakatan kedua

belah pihak juga. Jika pihak istri menyetujui ya boleh saja lalu suami mengucapkan ikrar talaknya.

Lantas bagaimana jika Suami itu lalai akan kewajibanya untuk pemenuhan Nafkah istri pasca perceraian tersebut jika perkawinan tersebut sudah dinyatakan putus?

Jawab:

Pihak istri bisa mengajukan eksekusi lelang ke pengadilan

3. Bagaimana prosedur mengajukan gugatan rekonsensi atas hak istri yang dicerai di Pengadilan Agama Ngawi?

Jawab:

Gugat rekonsensi disini diajukan ada dua cara yaitu pertama, bisa diajukan pada jawaban pertama, kedua diajukan selama jawaban baik di replik ataupun duplik. rekonsensi nafkah istri pasca cerai ini bisa diajukan setelah perkara perkara cerai itu putus jadi diajukan secara sendiri-sendiri. Karena untuk menyerderhanakan perkara sesuai dengan asas sederhana, cepat, biaya ringan. Maka bisa diajukan pada sidang pertama.

4. Bagaimana pendapat hakim mengenai rekonsensi (nafkah Istri pasca Perceraian) didahulukan dari pada ikrar talaknya dalam putusan cerai talak?

Jawab:

Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak perempuan pasca perceraian dan sekaligus untuk menjamin terlaksananya Pasal 41 UU no. 1 tahun 1974 dan pasal 149 KHI.

5. Bagaimana dasar hukum dalam memutus perkara cerai talak yang disertai gugat rekonsensinya?

Jawab:

Untuk perkara leksepesialis pengadilan agama mengacu pada KHI, UU no 1 tahun 74, dan UU no 7 tahun 1989 disamping itu juga mengacu kepada Perma 1 tahun 2016 mengenai mediasi, perma 3 tahun 2017 mengenai

pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Ada juga sema 1 tahun 2017 mengenai pleno rumusan kamar MA hal tersebut menjadi pedoman untuk mengadili perkara atau beracara.

Dalam rumusan sema 1 tahun 2017 yaitu untuk melindungi hukum hak-hak perempuan pasca cerai maka hak-hak perempuan tersebut dibayarkan sebelum ikrar talak tersebut dilaksanakan. Jadi hal tersebut menjadi pedoman untuk masalah hak perempuan pasca perceraian pasca perceraian lebih di dahulukan dari pada ikrar talak. Hal selain hal tersebut sema no 1 tahun 2017 ini digunakan untuk menjamin terlaksananya pasal 149 KHI dan mengisi kekosongan hukum.

Nafkah istri pasca perceraian tersebut bisa saja muncul dari hak ex-oposio hakim. Jadi bukan dari gugat rekonsensi sendiri seperti contoh suami menceraikan istrinya tapi disisi lain ternyata suami yang bermasalah (adanya perselingkuhan) dan si istri juga tidak mau untuk di talak selama persidangan akhirnya istri pasrah untuk ditalak dan tidak menuntut apa-apa kepada suami, maka atas hak exposio hakim, hakim memberikan nafkah istri (nafkah iddah, dll) dengan menghukum pemohon untuk membayar hal tersebut.

6. Apa alasan hakim dalam memutus nafkah istri pasca perceraian lebih di dahulukan dari pada ikrar talaknya?

Jawab:

Karena untuk melindungi hak istri pasca perceraian dan untuk melaksanakan peraturan yang berlaku yaitu SEMA No. 1 tahun 2017 dan untuk menjamin agar telaksannya pasal 149 KHI dan pasal 41 UU No. 1 tahun 1974.

7. Apakah setiap putusan cerai talak yang disertai gugatan rekonsensinya, si suami diwajibkan membayar nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, dan hadhonah terlebih dahulu baru bisa mengucapkan ikrar talaknya?

Jawab:

Setiap putusan cerai talak yang disertai dengan gugatan rekonsensi (nafkah istri pasca perceraian) di pengadilan agama bentuknya sama jadi mengenai hak nafkah istri pasca perceraian didahulukan dari pada ikrar talaknya.

8. Bagaimana jika suami tidak bisa memenuhi gugatan rekonsensi dari si istri?

Jawab:

Maka perceraian tersebut tidak bisa dilanjutkan, kan otomatis suami tidak bisa mengucapkan ikrar talaknya jadi perkawinan masih berlanjut.

9. Bagaimana status perkawina pasca gugurnya putusan cerai talak yang disebabkan si suami belum bisa mengucapkan ikrar talaknya didepan persidangan selama 6 bulan lamanya?

Jawab:

Jika selama 6 bulan suami tidak melaksanakan ikrar talak berarti juga belum membayar hak-hak istri. Maka perkara tersebut gugur dan perkawinan masih berlanjut. Disini pengadilan tidak mempunyai hak untuk memaksa untuk mengucapkan ikrar talak dikarenakan disini pengadilan hanya memberi ijin untuk mengucapkan ikrar talak jadi ijin tersebut mau di pakai apa nggak terserah pemohon.

### Lampiran 3

A. Foto wawancara dengan bapak Drs. Muntasir, M.H.P. di kantor hakim Pengadilan Agama Ngawi







## Lampiran 4

### PUTUSAN

Nomor 1779/Pdt.G/2019/PA.Ngw

BISSMILLAHIROHMANIRROHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai talak antara :

**Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi asli**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Wiraswasta/Tukang Ojek/ Grab, tempat tinggal di , Kabupaten Ngawi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi**;

m e l a w a n

**Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi**; asli, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di , Kabupaten Ngawi, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi, tanggal 06 November 2019 Nomor 1779/Pdt.G/2019/PA.Ngw yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum

dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) , Kabupaten Ngawi sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah **No. /2018** tertanggal 02 Januari 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di , Kabupaten Ngawi.;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikarunia seorang anak yang bernama **ANAK I**, perempuan, 1 tahun 1 bulan yang sekarang anak tersebut ikut Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2018 berubah sebaliknya antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk pertengkaran secara lisan yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon (jimak) hingga saat ini kurang lebih 1 tahun telah pisah ranjang padahal Pemohon tidak lalai akan kewajibannya sebagai seorang suami;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2019 yang akibatnya dimana Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan Pemohon kembali kerumah orang tuanya di , Kabupaten Ngawi;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keluarga Pemohon dengan bermusyawarah bersama keluarga Termohon namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon kurang lebih selama 1½ bulan hidup berpisah dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak tercapai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngawi untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga telah diadakan mediasi, yang dihadiri oleh Pemohon dengan Termohon, para pihak memilih Drs. Muntasir, M.HP.sebagai Mediator. Berdasarkan Laporan Mediator tanggal 4 Desember 2019 mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam persidangan tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan pekerjaan sebagai Tukang ojek/Grab dengan penghasilan setiap hari minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban lisan pada persidangan tanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon sebagaimana poin 1;

2. Bahwa benar, Termohon dan Pemohon setelah menikah bertempat tinggal awalnya di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di , Kabupaten Ngawi, dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK I yang berusia 1 Tahun 1 Bulan;
3. Bahwa benar memang Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun tidak benar muai bulan September 2019 yang benar adalah sejak bulan Juni 2019;
4. Bahwa alasan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri adalah karena Termohon sedang hamil muda Pemohon mengatakan menyesal menikah dengan Termohon. Oleh karena itu Termohon merasa sakit hati dan merasa tidak dihormati oleh Pemohon sehingga ia tidak mau lagi melakukan hubungan suami-istri dengan Pemohon sejak setahun yang lalu;
5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak bulan September 2019 karena Pemohon pulang tanpa pamit, namun sebelumnya Pemohon juga pernah pulang ke rumah orang-tuanya namun baru mau pulang lagi ke rumah ketika disuruh kembali.
6. Bahwa setelah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya bulan September 2019 yang lalu pernah Termohon bersama keluarga Termohon ke rumah orang tua Pemohon untuk bermusyawarahnamun ditanggapi oleh Pemohon yang ingin bercerai;
7. Bahwa mengenai keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan. Namun bilamana Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon supaya Pemohon memenuhi hak-hak Termohon sebagai istrinya yang diceraikan yaitu nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah;

#### DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam hal ini semula Pemohon selanjutnya mohon disebut Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon semula disebut Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi pekerjaannya sebagai tukang ojek on line, biasanya kalau sedang kerja Penggugat Rekonpensi diberi Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) sehari tetapi tidak tentu tiap hari;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut hak-haknya terhadap Tergugat Rekonpensi. Adapun Penggugat Rekonpensi menuntut sebagai berikut :
  - a. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonpensi karena 6 (enam) bulan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat Rekonpensi. Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah yang dilalaikan/nafkah madliyah sebesar Rp. 500.000 X 6 = Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 500.000 X 3 = Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - d. Nafkah Anak minimal sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun dan ditambah 10% setiap tahunnya;  
Nafkah madliyah, nafkah iddah mut'ah dan bulan pertama nafkah anak tersebut dibayarkan kontan sebelum atau sesaat Pemohon akan mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama ini.
  - e. Menetapkan hak asuh anak dalam asuhan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon;

#### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh dalam asuhan Termohon
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :
  - a. Nafkah Madliyah sebesar Rp..3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

d. Nafkah anak minimal sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau 21 tahun dan tambah 10% setiap tahunnya;  
Dibayar sesaat atau sebelum Pemohon menjatuhkan ikrar talak di sidang pengadilan ini;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi;  
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Jawabam Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik lisan yang pada pokoknya sebagaitersebut :

Dalam Konpensi

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk diizinkan oleh pengadilan menjatuhkan talak kepada Termohon'
- Bahwa oleh karena dalam jawabannya Termohon telah mengakui semua dalil yang diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon tidak perlu menaggapinya lagi jawaban Termohon ;
- Bahwa Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon karena yang bersangkutan sudah tidak mau melayani Pemohon;

Dalam Rekonpensi

- Bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak berada ditangan Termohon /Penggugat Rekonpensi, Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak keberatan;
- Bahwa mengenai tuntutan nafkah madliyah yang benar bahwa Tergugat Rekonpensi tiak memberikan nafkah hanya selama 1,5 (satu setengah ) bulan atau selama pisah tempat tinggal karena selama masih satu rumah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Penggugat . Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menyanggupi nafkah madliyah selama 1,5(satu setengah) bulan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah Iddah Tergugat Rekonpensi menyanggupi sebesar Rp.100.000,-(serratus ribu rupiah), dan
- Bahwa mengenai tuntutan mut'ah Tergugat Rekonpensi menyanggupinya sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk nafkah anak Tergugat Rekonpensi menyanggupinya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik lisan dengan mengatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekopensinya tersebut diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa:

**A. BUKTI SURAT :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) , Kabupaten Ngawi Nomor 2018 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

**B. BUKTI SAKSI :**

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Ngawi. Bahwa saksi adalah sebagai Tetangga Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon
  - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 02 Januari 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) , Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berasal dari , Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon kemudian mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, perempuan 1 tahun 1 bulan yang sekarang ikut Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Pemohon beberapa kali pulang ke rumah orang tuanya tanpa istrinya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 bulan 15 hari;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah Pemohon kepada Termohon dan tidak tahu sejak kapan Pemohon tidak memberikan nafkahnya kepada Termohon;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Ngawi. Bahwa saksi adalah sebagai Tetangga Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 02 Januari 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi;



- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berasal dari , Kabupaten Ngawi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon kemudian mereka pindah ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, perempuan 1 tahun 1 bulan yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon tidak terima atas pemberian nafkah dari Pemohon, dan Termohon merasa kurang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon tidak memberikan nafkahnya kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 bulan 15 hari hidup berpisah;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan keluarganya untuk memberikan kesaksian di persidangan yaitu masing-masing bernama :

1. **SAKSI I** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Ngawi. Bahwa saksi adalah sebagai Ibu Kandung Termohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 02 Januari 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) , Kabupaten Ngawi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon kemudian mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, perempuan 1 tahun 1 bulan yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sering tidur berpisah dan beberapa kali Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon mempunyai selingkuhan. Saksi mengetahui dari keterangan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 bulan 15 hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah Pemohon kepada Termohon dan tidak tahu sejak kapan Pemohon tidak memberikan nafkahnya kepada Termohon tapi setelah Pemohon pulang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Ngawi. Bahwa saksi adalah sebagai paman Termohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 02 Januari 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) , Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon kemudian mereka pindah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, perempuan 1 tahun 1 bulan yang sekarang ikut Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar. S aaksi mengetahui karena Pemohon beberapa kli pulang ke rumah orang tuanya tanpa Termohon( Bahasa jawa *purik*);
  - Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon tidak memberikan nafkahnya kepada Termohon dan sejak Pemohon pulang tidak pernah kembali;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 bulan 15 hari hidup berpisah;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tanggal 18 Desember 2019 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan bukti-bukti yang telah diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi.

Bahwa Termohon menyatakan bahwa ia tidak keberatan bilamana Pemohon memenuhi tuntutan baliknya dan mohon putusan,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Muntasir, M.HP. sebagai Mediator. Berdasarkan Laporan Mediator tanggal 4 Desember 2019 mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. yang dijabarkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ( PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi juncto PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon pada pokoknya bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon diakui seluruhnya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Ngawi, dengan bukti Kutipan Akta Nikah nomor 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal Bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, perempuan 1 tahun 1 bulan yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun namun sejak bulan Juni 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa kurang terhadap penghasilan Pemohon dan Termohon merasa tersinggung karena Pemohon menyatakan menyesal telah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan badan ladi selama setahun yang lalu karena Termohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak bulan September 2019 karena Pemohon pulang tanpa pamit, namun sebelumnya Pemohon juga pernah pulang ke rumah orang-tuanya namun baru mau pulang lagi ke rumah ketika disuruh kembali.
- Bahwa setelah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya bulan September 2019 yang lalu pernah Termohon bersama keluarga Termohon ke rumah orang tua Pemohon untuk bermusyawarah;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa photocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan

sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. P.1 membuktikan secara hukum Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ngawi. Sedangkan identitas Termohon tidak dibantah oleh Termohon dimana Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi oleh karenanya gugatan perceraian perkara *a quo* telah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan selain mengajukan alat bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi tersebut sebelum memberikan kesaksiannya telah disumpah menurut keyakinan agamanya dan kesaksian mana antara satu dan lainnya bersesuaian. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I ( **SAKSI I** /Tetangga Pemohon), saksi II ( **SAKSI II** / Tetangga Pemohon) fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian mereka tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, perempuan 1 tahun 1 bulan yang sekarang ikut Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun namun bulan Juni 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa kurang atas penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 bulan 15 hari (sejak bulan September 2019) hidup berpisah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan sebelumnya beberapa kali Pemohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon tidak memberikan nafkahnya kepada Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah masih sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa antar Pemohon dan Termohon oleh keluarga telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2018 mulai tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang atas penghasilan Pemohon dan Termohon ketika hamil muda merasa tersinggung karena Pemohon pernah menyatakan menyesal menikah dengan Termohon sehingga Termohon sudah tidak mau melayani hubungan biologis/badan dengan Pemohon selama setahun terakhir ini. Dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya mereka sejak bulan September 2019 hingga sekarang pisah tempat tinggal selama mereka pisah tempat tinggal tersebut telah diupayakan damai keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga dari Termohon (Sulastri binti Dadi/ Ibu kandung Termohon dan Sukarno bin Hirokarso/ paman Termohon) diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga

Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, beberapa kali Pemohon pulang ke rumah orang tuanya (*purik* Bahasa Jawa ) dan akhirnya telah pisah selama sebulan setengah. Setelah merke pisah tempat tinggal sudah tidak rukun lagi dan telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tidak membantah dalil-dalil Pemohon justru memperkuat dalil-dalil Pemohon yang membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas berarti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah(*broken marriage*) yang tidak mungkin lagi disatukan lagi dalam ikatan suami istri.karena masing masing menyatakan tidak berkehendak mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa kehendak cerai Pemohon, oleh Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan dan tuntutananya sebagaimana dalam jawaban tersebut diatas dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap dan pernyataan Termohon tersebut, tidak menggugah hati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon bahkan sampai pada tahap kesimpulan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon diatas berarti telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 KHI yaitu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah danrahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;



Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan itu tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian akan menambah lebih *madhorot* dari kedua belah pihak daripada mempertahannya. Perkawinan yang demikian tidak patut dipertahankan lagi dan seharusnya segera diceraikan agar masing-masing pihak dapat dengan bebas menentukan masa depannya sendiri yang lebih baik, oleh karenanya menceraikan keduanya lebih baik dan bermanfaat bagi keduanya dari pada membiarkan terikat dalam perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak dan juga pihak lain. Hal ini menurut pendapat Majelis Hakim telah sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Pemohon berkemauan keras untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, sedangkan alasan untuk itu telah ada, maka Majelis Hakim dapat membenarkannya karena talak adalah hak suami sebagaimana hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang berbunyi sebagai berikut:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: *Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan Iddah adalah hak perempuan (isteri);*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan kaidah hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 354 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi :

وانكنا نمدعى بينة سمعها الحاكمو حكمهبا

Artinya : *Apabila Pemohon mempunyai bukti (saksi), maka hakim menerima permohonannya;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan Pasal 174 HIR dan sesuai dengan petunjuk Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فاما كبر معروفا وتسريجا حسان

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Dan dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقدا اختار الإسلام ما لطلاق اقتضطر بالحياة الزوجين وليعدي نفعها نلاء  
جولا صلحو حيث تصبح حال بطة الزوج بصورة من غير رو حلاً نالاً تمرار معناها  
نيحكم على أ حد زوجين بالسجن المؤبد ز هذا تاً باهرو حال العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Dan ibarat dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 334 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فاناقر بما ادعى عليه هلز مهمما اقر به

*Artinya : Apabila Termohon (Termohon) mengakui apa yang didakwakan terhadap dirinya, maka terbukti apa yang diakui itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi sehingga maksud alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (e) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terbukti, oleh karena itu maka permohonan cerai talak dari Pemohon pada petitum primair dapat dikabulkan;

#### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, tuntutan tersebut oleh Tergugat Rekonpensi hanya disanggupi sebagian;

Menimbang, bahwa gugatan balik/Rekonpensi yang disetujui oleh Tergugat Rekonpensi adalah hak asuh anak yaitu tetap dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonpensi karena 6 (enam) bulan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat Rekonpensi. Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah yang dilalaikan/nafkah madliyah sebesar Rp. 500.000 X 6 = Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 500.000 X 3 = Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Nafkah Anak minimal sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun dan ditambah 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi menyanggupi sesuai penghasilan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, maka Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi yaitu

- Bahwa mengenai tuntutan nafkah madliyah yang benar bahwa Tergugat Rekonpensi tiak memberikan nafkah hanya selama 1,5 (satu setengah ) bulan atau selama pisah tempat tinggal karena selama masih satu rumah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Penggugat . Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menyanggupi nafkah madliyah selama 1,5 (satu setengah) bulan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah Iddah Tergugat Rekonpensi menyanggupi sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan
- Bahwa mengenai tuntutan mut'ah Tergugat Rekonpensi menyanggupinya sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk nafkah anak Tergugat Rekonpensi menyanggupinya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak telah disepakati oleh Tergugat Rekonpensi tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang dikehendaki Penggugat Rekonpensi, maka permohonan hak asuh anak oleh Penggugat Rekonpensi harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh ditetapkan berada ditangan Penggugat Rekonpensi namun tidak menghilangkan hak bagi Tergugat Rekonpensi untuk ikut melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai bapak si anak demi kepentingan terbaik si anak. Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk ikut melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, hal tersebut sesuai pula dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI yakni seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dibebani memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik

berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul* (huruf a). Memberi nafkah, maskan dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil (huruf b). Serta bersesuaian pula dengan *suratal-Baqoroh* ayat 233 dan ayat 241 masing-masing berbunyi sebagai berikut :

(233: البقره) *وعلنا المولود لهرز قهنو كسوتنه بالمعروف...*

*Artinya : "...dan kewajiban ayah/suami memberi makan para ibu/istri dengan cara yang ma'ruf"*

(241: البقره) *والمطلقاتمتاعبالمعروفحقا علنا المتقين*

*Artinya: "kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Kompensi tersebut di atas, telah terbukti bahwa ;

- Termohon kompensi/ Penggugat Rekompensi tidak berbuat nusyuz terhadap Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekompensi;
- Tuntutan Tergugat Rekompensi dikabulkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i, atau bukan talak ba'in, dan
- Penggugat Rekompensi tidak dalam keadaan hamil,

Oleh karena itu gugatan atas nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang diajukan Penggugat Rekompensi berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai gaji/ penghasilan Tergugat Rekompensi sebagai tukang ojek/ Grab, dimana Tergugat tidak membantah secara tegas oleh Penggugat Rekompensi yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau/madliyah Majelis mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekompensi sebagai tukang ojek on line/Grab, mempunyai penghasilan minimal

Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap hari. Dan berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 Tentang Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019, tanggal 15 November 2018 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019. Bahwa untuk Kabupaten Ngawi adalah sebesar Rp.1.763.267,65 (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh lima sen). Penggugat Rekonpensi hidup di Ngawi dan kemampuan /penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut 6(enam) bulan terlalaikan oleh Tergugat Rekonpensi yaitu setiap bulannya Rp, 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sehingga yang harus ditanggung Tergugat Rekonpensi yaitu Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa ia tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat Rekonpensi selama pisah yaitu satu bulan 15 hari dan ia menyanggupi sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat Rekonpensi tersebut tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup, dimana saksi-saksi yang diajukan tidak mengetahui hal tersebut sehingga bantahan tersebut harus ditolak. Sehingga terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah materiil kepada Penggugat Rekonpensi selama 6(enam) bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah lampau sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebulan adalah wajar mengingat penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas dapat memenuhi tuntutan tersebut. Dan justru adalah tidak patut memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perbulan. Oleh karena itu Majelis berpendapat layak dan patut bilamana Tergugat Rekonpensi dibebani memberikan nafkah lampau/ madhiyah selama 6(enam) bulan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah yang disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).Menurut

Majelis hakim adalah tidak patut dan tidak wajar mendasarkan pada kemampuan /penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas.Maka Majelis menilai patut dan layak menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah untuk setiap bulannya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan, sehingga keseluruhannya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Tergugat Rekonpensi menyanggupi sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah Majelis mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Termohon/ Penggugat Rekonpensi sebagai seorang istri telah mengabdikan dirinya kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi sejak 2 Januari 2018, setidaknya-tidaknya selama satu tahun 8(delapan) bulan melayani Pemohon hidup bersama, maka Penggugat Rekonpensi patut untuk menerima mut'ah. Berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonpensi dan mengingat lamanya pengabdianya kepada Tergugat Rekonpensi. Tuntutan Penggugat Rekonpensi senilai tersebut (Rp. 1.000.000,-) adalah wajar dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi. Oleh karena itu mendasarkan pengabdian Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis hakim adalah wajar bilamana Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk mut'ah Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Nafkah Anak oleh Penggugat Rekonpensi minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun dan ditambah 10% setiap tahunnya. Sedangkan Tergugat Rekonpensi menyanggupi sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mendasarkan ketetapan diatas, bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama ANAK I, perempuan 1 tahun 1 bulan yang sekarang ikut Termohon. Maka Tergugat Rekonpensi berkewajiban memberikan nafkah materiil anak tersebut melalui Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah anaknya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap bulannya adalah tidak layak karena berdasarkan kebutuhan anak dan penghasilan Tergugat Rekonpensi dapat memberikan lebih dari itu., tetapi adalah memberatkan Tergugat Rekonpensi bilamana harus memberikan nafkah anak setiap bulannya Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Dan adalah wajar dan layak bilamana Tergugat Rekonpensi dibebani nafkah anak minimal sepertiga penghasilannya yaitu Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan itu berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun.Dengan mengingat dengan berjalannya waktu dan bertambahnya kebutuhan anak tersebut serta adanya perubahan nilai uang maka jumlah nafkah anak tersebut ditambah 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahunnya dari jumlah terakhir;

Menimbang, bahwa untuk melindungi dan menjamin terlaksananya hak-hak Penggugat rekonpensi selaku isteri dan menjamin terlaksananya pembayaran kewajiban Tergugat baik nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau/madhiyah berjalan dengan semestinya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar secara tunai sebelum atau sesaat Pemohon akan mengucapkan ikrar talak di depan persidangan;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim tidak mempunyai pendapat lain selain sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Mengingat, Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 KHI dan Pasal 66 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU Nomor 3



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) didepan sidang Pengadilan Agama Ngawi;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan hak Asuh/ Hadlanan anak bernama ANAK I binti Sunaryo pada Termohon, dengan memberikan Hak kepada Pemohon akses untuk melaksanakan hak dan kewajibannya demi kepentingan terbaik anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
  - a. Nafkah madhiyah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
  - d. Nafkah Anak minimal sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun dan ditambah 10% setiap tahunnya;  
Dibayarkan sebelum atau sesaat Tergugat Rekonpensi akan mengucapkan ikrar talak;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.H. sebagai ketua Majelis, dan Drs. Muntasir, M.H.P. dan Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.H.I.. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Eko Wahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Drs. Muntasir, M.H.P.

Drs. Muslim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.H.I.

Eko Wahyuni, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	Untuk salinan
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-	Pengadilan Agama Ngawi
3.	Biaya Panggilan	Rp.	480.000,-	Panitera,
4.	Biaya PNBP Relaaas Pertama	Rp.	20.000,-	
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	
6.	Biaya Meterai.	Rp.	6.000,-	Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES.
Jumlah		Rp.	<b>596.000,-</b>	

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

## **BIODATA PENULIS**

Nama : Wildan Sirojuddin  
NIM : 162121117  
TTL : Madiun, 04 Maret 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Alamat : Rt. 45 Rw. 06 Ceper, Ds. Sidorejo, Kec. Wungu, Kab. Madiun  
Nama ayah : Misno, S.Pd.  
Nama Ibu : Binti Muyasaroh, S.Ag.  
Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Formal:
  - a. MI 03 Islamiyah Kota Madiun Lulus tahun 2010
  - b. MTS Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Lulus tahun 2013
  - c. MA Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Lulus tahun 2016
  - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk tahun 2016.
2. Pendidikan Non-Formal:
  - a. Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo tahun 2010-2016

Demikian Biodata ini, saya buat dengan sebenar-benarnya

Surakarta, 11 Agustus 2020

Penulis